

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa wakaf mempunyai peranan penting dalam pengembangan Islam dan pembangunan Umat Islam. Sebagai sebuah tradisi wakaf telah dikenal serta dipraktikkan masyarakat dunia, sebelum datangnya Islam *final* (Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw), baik dalam masyarakat non muslim maupun dalam masyarakat penganut Islam *primal* (Islam yang dibawa Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad saw). Wakaf adalah permasalahan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat bahkan sejak generasi pertama dikenalnya peradaban manusia (Qahaf 2000, hal. 9). Pada masa itu telah banyak tindakan-tindakan yang belakangan diidentifikasi sebagai tindakan sejenis wakaf, umpamanya bangunan Ka'bah, bangunan kuil-kuil, gereja-gereja yang didirikan untuk kepentingan umum, terutama tempat ibadah. Selain itu, para penguasa Mesir telah pernah menjadikan tanah-tanah tertentu untuk dimanfaatkan pendeta (*priest*) untuk pemeliharaan tempat-tempat ibadah. Orang-orang Yunani dan Romawi kuno juga telah menyumbangkan tanah untuk perpustakaan dan pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakatnya, setelah setelah imperium Romawi runtuh satu-satunya wakaf yang masih ada adalah gereja (Ibrahim 2008, hal. 68-69). al-Quran menyebutkan bahwa Ka'bah adalah harta wakaf pertama di dunia yang dibangun oleh Nabi Adam as direnovasi oleh Nabi Ibrahim as dan anaknya Nabi Ismail as dan akhirnya sampai ke zaman Nabi Muhammad saw dan umatnya saat ini. Allah swt berfirman dalam Surah Ali 'Imran (3) ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ (ال عمران: ٩٦)

Artinya: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah rumah Allah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (Q.S. Ali ‘Imran/3 : 96) (Depag RI 2000, hal. 49).

Perkembangan wakaf modern sebenarnya baru dimulai pada zaman Islam. Islam memperkenalkan istilah *Al-Waqf al-Dzurri* (Wakaf Keturunan/keluarga) yang bertujuan membentuk modal tetap untuk investasi jangka panjang guna membantu keturunan *Waqif* (orang yang berwakaf) menghadapi kesukaran ekonomi dan menambah penghasilan di masa depan (Qahaf 2000 hal. 9). Masyarakat Islam pada zaman Rasulullah saw sudah membuat berbagai macam bentuk wakaf dan berbagai macam peruntukannya, kemudian perkembangan jenis wakaf dan peruntukannya pada masa selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Islam tidak pernah membatasi perkembangan perwakafan untuk kesejahteraan umat, Islam hanya memberi tuntunan dan aturan agar niat dan tujuan baik ini dilakukan dengan cara yang baik. Perkembangan selanjutnya bahwa pada abad ke 3 H, masyarakat Islam sudah membentuk semua jenis wakaf yang diperuntukan bagi hampir semua kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ada peruntukan wakaf untuk panti asuhan, subsidi gizi anak-anak, pendidikan, pemeliharaan sungai, penyediaan air bersih, dan lain-lain (Qahaf 2000, hal. 10).

Mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktekkan wakaf keagamaan, seperti masjid, mushalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para *wakif* (orang yang berwakaf) biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada *nazhir* (pengelola wakaf), namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan

pendidikan Islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar atau terlantar. Potensi wakaf banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat. Luas tanah wakaf masyarakat menurut data Departemen Agama (2003) mencapai 1.535,19 km² yang tersebar pada 362.471 lokasi di seluruh Indonesia, jauh lebih luas dibandingkan dengan negara Singapura. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan yang lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan secara ekonomi (<http://www.hidayatullah.com>, 13 Juli 2010, jam 20.30 wib).

Wakaf merupakan lembaga yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang atau lembaga sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepada orang atau lembaga tersebut. Meskipun wakaf tidak tegas dan jelas disebutkan dalam al-Quran, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, salah satunya firman Allah dalam surat Ali ‘Imran (3) ayat 92:

وَمَا مَنَعَكَ أَتَىٰ لِلْمَالِكِ أَنَّ يَصْطَرِّقَ عَلَيْهِ نَفْسًا كَانَتْ تَوَّابًا ﴿٩٢﴾ (Q.S. Ali ‘Imran/3: 92)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (mengeluarkan) sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali ‘Imran/3: 92)

.(Depag RI 2000, hal. 49)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyatakan manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang ia senangi. Dasar hukum di atas sebenarnya tidak secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ahli fikih menjadikannya sebagian dari perwakafan berdasarkan

pemahaman serta isyarat bahwa seseorang tidak akan sampai kebaktiannya kepada Allah sebelum ia memanfaatkan sebagian harta yang ia cintai.

Di samping ayat al-Quran ada juga hadis yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Adapun hadis yang dijadikan landasan khusus perbuatan mewakafkan harta yang dimiliki seseorang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ialah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَضْلَهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَبَى وَالرِّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
(رواه البخارى)

Artinya “Diriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata : Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu Umar datang kepada Rasulullah saw Umar berkata : Saya mendapat sebidang yang sangat berharga dan belum pernah saya peroleh sebelum ini. Bagaimana perintahmu kepada saya tentang tanah saya ini? Rasulullah saw bersabda kepada Umar ra : “Jika kamu mau tahanlah pokoknya dan kamu sedekahkan”. Umar menyedekahkannya dengan ketentuan tidak menjual pokoknya, tidak juga menghibahkannya dan tidak juga mewariskannya kepada orang-orang fakir, ahli familinya, pembebasan budak, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil. Tidak berdosa pengelolanya makan dari hasilnya dalam batas yang wajar atau memberi makan temannya, dan tidak mengambilnya sebagian hak milik (al-Bukhari 1981, hal. 14).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw memperbolehkan penahanan pokok harta (artinya tidak menjualnya, tidak menghibahkan dan tidak

menggabungkannya dalam harta warisan kepada ahli waris) dan menyalurkan hasilnya sebagai sedekah.

Wakaf akan valid sebagai amal jariyah setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai amal jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis aset pokok wakaf (Utomo 2003, hal. 148).

Wakaf merupakan instrumen unik yang mendasarkan fungsi pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).

Akhir-akhir ini telah muncul wacana baru dalam menggali potensi umat yang bisa didayagunakan untuk membangun solidaritas masyarakat melalui konsep wakaf uang. Sebenarnya wakaf uang pada dasarnya bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat. Selama ini masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan. Sedangkan wakaf dalam bentuk uang belum tersosialisasikan dengan baik. Masyarakat muslim umumnya hanya memahami bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak seperti tanah. Padahal, potensi wakaf yang berupa harta bergerak, jauh lebih besar dan akan makin besar bila

diberdayakan dengan baik. Contohnya adalah wakaf uang, atau dikenal dengan istilah *Waqf al-nuqud* atau *Cash Waqf*.¹

Wakaf uang memang belum dikenal di zaman Rasulullah saw. Wakaf uang baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam al-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadits* memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam (Muhammad 1977, hal.20-21). Pada abad ke-20, baru muncul berbagai gagasan untuk mengimplemantasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, dan lembaga tabungan haji, dan lain-lain. Pada abad ke-20 ini juga terjadi perubahan yang sangat besar dalam masyarakat Muslim terhadap paradigma wakaf. Wacana dan kajian akademis ini kemudian merebak ke Indonesia enam tahun terakhir. Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah wakaf uang. Wacana wakaf uang kembali digaungkan di Indonesia oleh beberapa tokoh, pemikir dan cendekiawan Indonesia. Pada tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan masyarakat, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding (Republika 14 Oktober 2008, hal. 2).

Wakaf uang ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bersedekah jariyah dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh Institusi Pengelola Wakaf (*nadzir*) atau lembaga keuangan syariah. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Wakaf uang biasanya diinvestasikan pada *profitable bussines*

¹ Untuk selanjutnya dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan istilah Wakaf Uang.

activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan pada sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan (Republika 14 Oktober 2008, hal. 2).

Pendapat tentang membolehkan wakaf uang oleh kalangan ulama fikih adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat dari Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dinar atau dirham dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang dan ditakar, seperti gandum. Ulama klasik merasa aneh sekali ketika mendengar fatwa tersebut, karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu. Oleh karena itu, mereka segera mempermasalahkan dengan mempertanyakan apa yang dapat dilakukan dengan dana tunai dinar atau dirham. Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan, “kita investasikan dana itu dengan cara *mudharabah* dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harta kita putar dengan usaha *mudharabah* kemudian hasilnya kita sedekahkan”. Mazhab Hanafi membolehkan dana wakaf uang untuk investasi *mudharabah* atau sistem bagi hasil atas dasar *Istihsan bi al-‘urf* (al-Zuhaili 1977 hal. 162). Sebagian ulama pengikut mazhab Syaf’i yang diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (al-Mawardi 1994, hlm. 379).

Wacana wakaf uang di Indonesia mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)² setelah pada tahun 2001 Prof. Dr. H. Muhammad Abdul Mannan, ketua *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Adapun Fatwa MUI itu adalah sebagai berikut (fatwa MUI 2002, hlm. 7):

1. Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai

² Untuk selanjutnya Majelis Ulama Indonesia disingkat menjadi MUI

2. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syara'.
3. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga
4. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Setelah keluarnya fatwa MUI tentang Wakaf Uang, maka praktik wakaf uang di Indonesia sudah berlangsung. Dalam fatwa tersebut, MUI memutuskan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawaz* (boleh). Sejak itulah terdapat beberapa lembaga yang mulai mengimplementasikan fatwa tersebut dengan melakukan penghimpunan wakaf uang, karena secara syariat lembaga-lembaga tersebut telah mendapatkan legitimasi dari fatwa MUI. Pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, untuk melengkapi pelaksanaan UU tersebut di buat PP No. 42 tahun 2006. UU No. 41 memberi amanah untuk didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Wakif hanya dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang hanya melalui lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama (UU No. 41/2004, pasal 28). Kini, baru 5 LKS Penerima Wakaf Uang (PWU) yang telah ditetapkan Menteri Agama yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Penunjukan itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI. Kelima LKS ini meluncurkan produk yang dinamakan dengan Sertifikat Wakaf uang, yaitu dengan cara menyetor sejumlah uang ke pihak LKS, seterusnya LKS mengeluarkan Sertifikat Wakaf uang kepada pewakaf. Uang wakaf tersebut diinvestasikan oleh pihak Bank, hasil investasi itu digunakan sesuai dengan syariah Islam (Republika 14 Oktober 2009 hal. 2). Wakaf uang yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan kemudahan dalam berwakaf. Dalam semboyannya, "Siapapun bisa berwakaf, tidak perlu menunggu kaya atau jadi tuan tanah". Wakaf uang secara resmi telah diluncurkan melalui Pencangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010.

Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya (<http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/538-dasar-hukum-wakaf-uang.html>, 2010, 13 Juli, jam. 21.00 wib).

Sebagai instrumen yang masih dianggap baru dalam konstalasi ekonomi Indonesia, wakaf uang telah mengundang tanggapan pro dan kontra yang cukup besar dari beberapa pengamat ekonomi yaitu : *Pertama*, menilai Wakaf uang dapat menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pengembangan potensi ekonomi wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas, merupakan faktor pendukung dalam pengembangan potensi wakaf. *Kedua*, ada juga yang menolak keberadaan wakaf uang ini, yang menukik pada ahli-ahli agama dalam hal ini agama Islam. Yang mana di dalam Islam sendiri banyak aliran-aliran dan organisasi Islam yang banyak pengikutnya seperti organisasi Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, yang di setiap propinsi serta ibukotanya terdapat tokoh-tokoh serta pengurus Muhammadiyah yang dapat membantu serta memecahkan permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat. Di wilayah Sumsel peran serta Muhammadiyah dalam memecahkan permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat sendiri benar-benar diikuti sertakan, fatwa-fatwa yang mereka sampaikan diterima oleh sebahagian masyarakat wilayah Sumatera Selatan. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah ialah mendirikan rumah sakit, poliklinik, rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga dan bukan secara individual sebagaimana dilakukan pada orang pada umumnya. Demikian pula Muhammadiyah juga telah mewujudkan bidang

bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah-masalah yang diperlukan dan mungkin bersifat pribadi, seperti memelopori mendirikan Badan Penyuluhan Perkawinan di kota-kota besar. Badan atau lembaga pendidikan sosial di dalam Muhammadiyah juga ikut menangani masalah-masalah keagamaan yang ada kaitannya dengan bidang sosial, seperti penerimaan harta benda wakaf oleh badan wakaf, penerimaan dan pembagian zakat ditangani sepenuhnya oleh PKU, yang sekaligus berwenang sebagai badan Amil. Gerakan dakwah Muhammadiyah juga selain menggunakan cara-cara konvensional juga menggunakan media yaitu dengan menerbitkan majalah dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman yaitu Suara Muhammadiyah (Abdurrahman 1990, hal. 120).

Organisasi ini memiliki tempat di hati masyarakat antara lain karena kepoloporrannya dalam membangun institusi pendidikan dan amal-amal usaha, sosial kemasyarakatan yang terbilang modern yang benar-benar dapat memajukan dan memenuhi hajat hidup masyarakat. Kepeloporan dan amaliah yang kongkret ini menjadi ciri khas dari gerakan Islam ini. Muhammadiyah menjadi penting dan strategis karena telah menghadirkan Islam yang bercorak pembaru dan berorientasi amaliah itu. Ditangan Muhammadiyah itulah Islam menunjukkan transformasinya yang membumi pada awal abad 20.

Muhammadiyah sebagai gerakan yang berwajah kultural dan transformatif maka Muhammadiyah menjadi suatu gerakan Islam yang cepat diterima dan kemudian meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mendambakan kemajuan pembaharuan. Muhammadiyah kemudian menjadi ideologi pergerakan bagi perubahan masyarakat

Melihat eksistensi Muhammadiyah di masyarakat itu dan fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perekonomian negara kita khususnya ekonomi Islam pada bidang perwakafan, maka penulis merasa perlu untuk

membahas atau meneliti lebih lanjut terhadap organisasi Muhammadiyah tentang wakaf uang dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Pendapat Ulama Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Wakaf Uang”**

PERUMUSAN DAN PEMBATASAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik menarik, penting dan perlu diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari jalan pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan pada indentifikasi masalah dan pembatasan masalah (Usman dan Purnomo 2004, hal. 26). Disamping itu juga Suatu penelitian membutuhkan pembatasan masalah dengan tujuan untuk menghasilkan uraian yang sistematis dan tidak melebar.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka pokok-pokok masalah dalam penelitian Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang?
2. Apakah dalil yang digunakan Ulama Muhammadiyah dalam menanggapi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang?
3. Bagaimana kesesuaian pandangan / dalil Ulama Muhammadiyah dengan Metode Tarjih Muhammadiyah dalam Menanggapi Fatwa MUI ?

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah Ulama Muhammadiyah yang tergabung dalam Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumsel periode 2005-2010, Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumsel yang berdomisili di Palembang. Hasil

penelitian ini bukan merupakan keputusan bersama PWM Sumsel dan Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumsel tetapi berdasarkan pendapat pribadi.

TUJUAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa pendapat ulama Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.
2. Untuk mengetahui dalil yang di gunakan oleh Ulama Muhammadiyah dalam menanggapi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pandangan / dalil Ulama Muhammadiyah dengan Metode Tarjih Muhammadiyah dalam Menanggapi Fatwa MUI.

KEGUNAAN PENELITIAN

Secara Teoritis

Bermanfaat menambah khazanah keilmuan Islam di bidang Wakaf Uang. Menambah Pengetahuan mengenai Wakaf Uang. Secara Umum tesis ini dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian selanjutnya. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti masalah fenomena wakaf uang yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.

Secara Praktis

Tesis ini dapat di jadikan sebagai bahan pedoman / referensi dalam pelaksanaan penelitian yang berhubungan dengan penelitian wakaf uang ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian wakaf produktif ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh Forum Zakat (2006) yang menekankan perlunya wakaf dikembangkan secara produktif. Forum Zakat mendapati umat Islam sekarang ini sedang berada dalam keterpurukan kemiskinan yang akut. Oleh karena itu, wakaf yang ada harus ditujukan kepada upaya yang lebih

menghasilkan. Forum zakat juga menegaskan wakaf produktif ini harus memiliki dua visi yang mesti berjalan seiringan, pertama; visi menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang, dan kedua; menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam.

Duski Ibrahim, dosen fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Raden Fatah menulis buku berjudul: *Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan (Suatu Alternatif Pengentasan Kemiskinan)* (2008). Dalam bukunya ini dibahas masalah legalitas wakaf menurut fiqih dan Undang-Undang wakaf di Indonesia serta memberikan gambaran tentang kemungkinan wakaf uang sebagai salah satu alternatif pengentas kemiskinan bagi umat Islam di Indonesia.

Begitu juga temuan Tim Penyusun Buku *Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (2005), Tim menekankan pemanfaatan harta wakaf untuk aktivitas ekonomi produktif belum banyak dilakukan. Padahal wakaf memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, terutama sekali dengan konsep wakaf uang.

Kajian di atas hampir sama dengan kajian Mohd Nakhaie (2007) yang berjudul *Sistem Wakaf Kontemporari*. Nakhaie mencoba menerangkan tiada halangan *syara'* untuk membangun konsep baru mengenai wakaf. Terutama dalam rangka memudahkan untuk menyusun sistem yang dapat dilaksanakan, agar ibadah wakaf lebih bermakna, dan tujuan wakaf dapat dicapai. Akhirnya terkumpul dana abadi, yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kebajikan kaum miskin, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Ia juga mengemukakan rancangan mengenai sistem baru ini, ada dua isu yang harus diperjelas kedudukannya, pertama; isu mengenai harta atau barang yang hendak diwakafkan atau objek wakaf, dan kedua; isu yang berhubungan dengan pengurusan atau manajemen wakaf itu sendiri.

Mengenai isu barang yang hendak diwakafkan seperti diutarakan di atas, belakangan ini berkembang kembali apa yang dikenal dengan wakaf tunai / uang / *an-nuqud*. Mengenai ini Rumaizuddin Ghazali (2006) mendapati bahwa pada masa

sekarang, harta atau barang yang diwakafkan sudah berubah kepada jenis wakaf yang paling mudah diamalkan, yaitu dengan mewakafkan sejumlah uang. Wakaf dengan uang ini akan memudahkan nazir, dan penggunaannya juga akan lebih fleksibel.

Wakaf dalam bentuk uang di kalangan ahli fiqih klasik merupakan persoalan *ikhtilaf* (diperdebatkan). Perdebatan ini tidak terlepas dari kebiasaan yang lazim ditengah masyarakat. Ketika itu wakaf hanya menyangkut harta/benda yang tetap saja. Ibn Abidin (1994) mengungkapkan, berdasarkan kebiasaan yang lazim, sebahagian ulama masa silam merasa aneh saat mendengar Muhammad bin Abdullah al-Anshari berfatwa tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai baik dalam bentuk dinar atau dirham. Bahkan dalam bentuk komoditas yang ditimbang atau ditakar (seperti bahan sandang dan bahan pangan) juga boleh diwakafkan. Lebih lanjut al-Anshari menambahkan dana wakaf itu diinvestasikan dengan cara *mudharabah*, dan labanya disedekahkan. Sedangkan komoditas dijual, dan harga penjualan yang diperoleh diinvestasikan dan hasilnya disedekahkan. Sedangkan menurut Ibn ‘Abidin (1994), sah tidaknya wakaf uang tergantung kelaziman di satu tempat. Apabila ditempat itu wakaf uang sudah lazim, maka wakaf uang dipandang sah. Sebaliknya apabila ditempat itu wakaf uang tidak lazim, maka wakaf dalam bentuk uang dipandang tidak sah.

Kalangan mazhab-mazhab fiqih yang ada pernah memperdebatkan masalah wakaf uang ini. Seperti disampaikan oleh Imam Nawawi (1996) dalam kitabnya *al-Majmu’*. Nawawi mendapati para sahabat berbeda pendapat tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang. Orang yang berpendapat boleh menyewakan uang, membolehkan wakaf dengannya, dan yang tidak membolehkan mempersewakan uang, tidak pula membolehkan berwakaf dengannya.

Disamping itu Ibnu Qudamah (t.th), menemukan pendapat yang tidak membuka peluang sama sekali untuk berwakaf dalam bentuk uang. Ibnu Qudamah mengemukakan, sebahagian besar ulama yang tidak membolehkan wakaf uang

beralasan bahwa uang akan lenyap ketika dibayarkan. Sehingga tidak ada lagi wujud asli wakaf tersebut. Ibnu Qudamah juga mendapati alasan lain tidak dibolehkannya wakaf uang. Beliau mengemukakan dengan mempersewakan uang untuk ditarik manfaatnya sama halnya dengan merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar. Sama pula halnya mewakafkan pohon untuk jemuran, padahal fungsi utama pohon bukan untuk tempat menjemur pakaian.

Mengenai kebolehan wakaf dalam bentuk uang ini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah (2000) dalam karyanya berjudul *Majmu' al Fatawa*. Ibnu Taimiyah mendapati ada satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang secara tegas membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Pendapat serupa ditemukan oleh Imam Bukhari (1994). Bukhari mendapati bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H) memfatwakan dan menganjurkannya wakaf uang dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya dengan menginvestasikan uang tersebut, kemudian menyalurkan keuntungan investasi sebagaimana tujuan wakaf.

Bolehnya wakaf uang ini juga disampaikan oleh Tim Penyusun *Buku Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam* (2005). Selain mendukung alasan yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang seperti di atas, Tim juga mengungkap alasan lain, yaitu: pertama; karena tujuan wakaf untuk memperoleh manfaat yang berterusan, maka uang dipandang cukup memenuhi syarat untuk itu, kedua; wakaf merupakan *ijtihadiah* yang lahir dari pemahaman ulama terhadap nash-nash hadis tentang pertanyaan Umar berkaitan pemanfaatan tanahnya di Khaibar, dan hadis-hadis lain. Selain itu tidak ditemukan *nashnya* dalam al-Qur'an. Tim juga mendapati bahwa sepanjang menyangkut masalah *muamalah*, pintu *ijtihad* tetap terbuka luas. Karena itu, sepanjang tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan Hadis tentang wakaf uang, maka atas dasar *masalah mursalah* wakaf uang dibolehkan. Karena mendapatkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat Islam.

Temuan yang sama juga didapati oleh Monzer Kahf (1998). Monzer Kahf mendapati bahwa Shaikh Zarqa mengemukakan setiap apa yang berkaitan dengan wakaf adalah persoalan *ijtihad* dan *ijtima'i* ulama. Hal yang sama dikemukakan oleh Tim Penyusun Buku *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (2005). Tim mendapati bahwa persoalan wakaf terbuka kepada penafsiran-penafsiran baru. Tim menegaskan karena wakaf bersifat *ijtihadi*, tentunya wakaf bersifat *fleksibel*, *dinamik* dan *futuristik*. Karena itu boleh dikembangkan potensinya sesuai keperluan zaman untuk meningkatkan ekonomi umat. Tim menambahkan bahwa wakaf berbeda dengan zakat. Ketentuan mengenai zakat dikemukakan secara jelas dan berulang-ulang dalam al-Quran dan Hadis, sehingga ia bersifat *qath'i ad-dalalah*.

Buku *Wakaf Produktif* karya Jaih Mubarak, merupakan hasil penelitian yang mengupas berbagai hal yang berkaitan dengan wakaf secara detail, pembahasan buku ini meliputi istilah dan definisi wakaf, wakaf kesejahteraan sosial ekonomi, paradigma wakaf produktif, sejarah wakaf, akad, wakaf tanah, wakaf satuan rumah susun, wakaf benda bergerak, air, bahan bakar minyak kendaraan, wakaf atas kekayaan intelektual, wakaf uang, surat berharga, penggunaan, perubahan, wakaf wasiat, wakif dan nazhir, BWI, serta sengketa wakaf dan penyelesaiannya. Dalam buku ini juga diulas berbagai jenis usaha yang dapat dilakukan oleh nazhir untuk meningkatkan kualitas manfaat objek wakaf, informasi kelayakan usaha dari jenis usaha yang dilakukan, luas lahan, dan bimbingan manajemen dari kalangan profesional perwakafan.

Volker Nienhaus, peneliti senior non muslim dan ahli ekonomi Islam dari Universitas Bochum Jerman dalam artikelnya berjudul *Islamic Economics: Policy between Pragmatism and Utopia* (1982) mengungkapkan empat formula pendekatan kajian ekonomi Islam: *pragmatis*, *resitatif*, *utopian*, dan *adaptif*. Menurutnya, dari keempat pendekatan itu, yang paling banyak dipakai adalah pendekatan *resitatif*.

Berasal dari kata kerja *recitation* (pembacaan, imlak, hafalan dan pengajian), adalah pendekatan mengacu pada teks ajaran Islam Secara khusus, pendekatan ini di antaranya mengacu pada hukum *Fiqih Mu'amalah* kalangan fuqaha yang disebutnya *the orthodox jurist*. Termasuk kategori pendekatan ini, kajian yang berorientasi teologis dan analisis moral yang pada perkembangan selanjutnya melahirkan formula etika ekonomi seperti yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam *Daurul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (1995). Dalam literatur klasik pendekatan teologi akhlak tersebut dikenal dengan *Adab Al-Kasb wal Ma'asy* seperti dikenalkan Imam Al-Ghozali (w.505H) dalam *Ihya' Ulumuddin*-nya.

Critovan Buarque, ekonom dari Universitas Brasil dalam bukunya *The End of Economics: Ethics and the Disorder of Progress* (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi modern yang mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika. Hal tersebut menimbulkan efek negatif dalam bentuk yang disebut Fukuyama “kekacauan dahsyat” dalam bukunya yang paling anyar, *The End of Order* (1997) berkaitan dengan runtuhnya solidaritas keluarga dan sosial. Oleh karena itu, wakaf menjadi jawaban tepat atas kekisruhan paradigma ekonomi tersebut. Karena, wakaf membuktikan fenomena semangat solidaritas sosial.

Siti Rochmiatun, menulis artikel berjudul “Wakaf Tunai: Upaya Eksistensi “. Diterbitkan oleh Jurnal *Ekonomi Islam* Volume 1 Nomor 1 Juni 2005 Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang. Dalam artikel ini dibahas masalah wakaf tunai merupakan salah satu upaya eksistensifikasi atau perluasan objek wakaf, yang bertujuan meningkatkan jumlah subjek wakaf (wakif) sebagai wujud pemberdayaan Lembaga Wakaf serta legalitas wakaf tunai yang telah diundang-undangkan oleh negara Indonesia.

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan dari PPs IAIN Raden Fatah Palembang yang berbentuk tesis seperti :

Salni Fajar (2007) menulis tesis “Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Umat”. Ia mengulas masalah aset wakaf produktif, legalitas wakaf produktif dan pemberdayaan wakaf produktif agar dapat digunakan meningkatkan perekonomian umat. Penelitian ini murni kajian literatur.

M. Zaini (2008) menulis tesis “Potensi Wakaf Tunai dalam Sistem Ekonomi Islam” Ia mengulas masalah legalitas wakaf tunai dalam perspektif hukum Islam, urgensi wakaf tunai dalam kegiatan ekonomi Islam dan pemanfaatan wakaf tunai dalam kegiatan ekonomi Islam. Penelitian ini murni kajian literatur.

Dari tulisan dan penelitian di atas belum ada yang meneliti Pendapat Ulama Muhammadiyah Terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang sehingga topik pembahasan tesis yang direncanakan oleh penulis merupakan topik yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian / tulisan dan menambah khazanah keilmuan Islam.

DEFINISI OPERASIONAL

Agar tidak menimbulkan pengertian yang bermacam-macam terhadap beberapa kata kunci dalam judul tesis, seperti kata ulama, Muhammadiyah, fatwa, MUI, wakaf uang, kata-kata ini didefinisikan secara operasional dalam definisi sebagai berikut:

Ulama

Ulama adalah bentuk majemuk dari kata dalam bahasa Arab ‘*alim*. Yang secara harfiah berarti orang yang berilmu. Orang yang Alim adalah ahli dalam ilmu tertentu yang berhubungan dengan Ilmu agama (al-Quran, Hadis, fiqih, atau Hukum Islam) dan selalu di harapkan bahwa seseorang yang ‘*alim* menunjukkan sifat-sifat orang yang

beriman kepada Allah swt dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam (Esposito 2002, hal. 85).

Ada beberapa macam definisi ulama di antaranya adalah, ulama ialah alim atau orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam atau orang yang pandai dalam hal agama Islam (Mujieb dkk 1994, hlm. 396). Sementara itu Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Badaruddin Hsubky (1994) menyebutkan bahwa ulama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa alam semesta dan fenomenanya untuk kepentingan hidup di dunia dan akherat serta takut kepada Allah jika terjerumus ke dalam kenistaan. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1991, hlm. 1098). Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayom, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, 2010, 24 Oktober, jam 13.00 wib).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ulama itu sesungguhnya orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam tentang agama Islam dan tunduk kepada Allah swt.

Ulama Muhammadiyah adalah orang yang memiliki pengetahuan agama Islam yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah.

Karena kajian tesis ini mengkaji / menelusuri pendapat ulama Muhammadiyah, maka tidak semua ulama yang sesuai dengan definisi ulama di atas di wawancarai, hanya yang tergabung dalam organisasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan periode 2005-2010 M yang berdomisili di Palembang.

Muhammadiyah

Didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian

dikenal dengan KH.Ahmad Dahlan. Ia adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan pedagang (Thaba 1996, hal. 133).

Kata "Muhammadiyah" secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad saw". Penggunaan kata "Muhammadiyah" dimaksudkan untuk menisbahkan (menghubungkan) dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut: "Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya (<http://www.angelfire.com/planet/tapaksuci/muhammadiyah.htm>, 2010, 29 Oktober, jam 03.50 wib).

Gagasan pembaruan diperoleh Kyai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Syeikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang; juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. (<http://www.lintasberita.com/go/796472>, 2010, 29 Oktober, jam 03.30 wib).

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong lahirnya Muhammadiyah ialah antara lain:

1. Umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga menyebabkan merajalelanya syirik, bid'ah, dan khurafat, yang mengakibatkan umat

Islam tidak merupakan golongan yang terhormat dalam masyarakat, demikian pula agama Islam tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi;

2. Ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam, akibat dari tidak tegaknya ukhuwah Islamiyah serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat;
3. Kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi kader-kader Islam, karena tidak lagi dapat memenuhi tuntutan zaman;
4. Umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, dan tradisionalisme;
5. Karena keinsyafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubung dengan kegiatan misi dan zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruhnya di kalangan rakyat (Thaba 1996, hal. 133).

Jika disimpulkan, bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam; (2) Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern; (3) Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam; dan (4) Mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar

Fatwa

Adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah (Depdikbud 1999, hal. 275).

Dalam literatur hukum Islam dikenal beberapa term yang berhubungan dengan proses pengambilan hukum. Salah satu di antaranya adalah fatwa, fatwa merupakan jawaban yang diberikan oleh mufti atau lembaga (dewan) fatwa kepada individu atau publik yang mengajukan pertanyaan akan status suatu hukum. Fatwa mengharuskan adanya proses *istifta'*, yaitu pengajuan permohonan akan fatwa oleh pemohon (*mustafti*) secara personal maupun badan hukum kepada juru atau lembaga fatwa. Hal yang

menarik adalah tidak memiliki kekuatan mengikat. Artinya, fatwa boleh diikuti atau ditinggalkan, bahkan oleh pemohon sendiri. Dalam kehidupan beragama di Indonesia, Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan *ijtihadiah* yang terjadi di Indonesia, guna dijadikan hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia dibentuk pada tanggal 18 Juni 1975 dalam Kongres Ulama. Menurut Abdul Aziz Thaba (1996 hal. 221-222), fungsinya adalah :

1. Mengeluarkan fatwa dan nasihat kepada pemerintah tentang soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar.
2. Mempererat persaudaraan Islam serta menjaga kerukunan hidup antar golongan agama lain.
3. Mewakili masyarakat Islam dalam berhadapan dengan masyarakat agama lain.
4. Menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat biasa.

Tugas MUI sebagaimana yang tercantum dalam AD / ART, adalah memberikan nasehat dan fatwa kepada pemerintah dan kaum muslimin.

Wakaf Uang

Wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan) dikatakan *waqafa* – *yaqifu* - *waqfan* artinya *habasa* – *yahbisu* - *habsan*. *Waqf* atau wakaf secara harfiah berarti berhenti menahan, atau diam (Ali 1988, hal. 80).

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut : “Wakaf menurut *Syara*’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (Sabiq 1971, hal. 378).

Menurut al-Ghazali (1993, hal. 347) dan Ibn Khaldun (1988, hal. 478) definisi uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan. Uang yang dimaksud para ahli fiqh dahulu dalam pembahasan wakaf uang, adalah uang yang terbuat dari emas dan perak. Keduanya adalah logam yang tahan lama. Tetapi ada kemungkinan uang yang mereka maksudkan ialah mata uang terbuat dari apa saja selama berlaku dalam masyarakat luas. Dalam pembahasan ini uang yang dimaksud adalah uang yang berlaku di Indonesia yaitu rupiah.

Wakaf uang menurut Majelis Ulama Indonesia adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga (Fatwa MUI 2002, hal. 8).

Wakaf uang yang di maksud dalam pembahasan ini adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Ketentuan, hasil dan manfaatnya digunakan untuk kebajikan sesuai dengan syariat Islam dan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya (Depag 2008, hal.132). Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah berupa mata uang rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah (PP No. 42/2006, pasal 22 ayat 1-2). Dalam penelitian ini tidak akan keluar dari definisi yang telah di jelaskan di atas.

KERANGKA TEORI

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting didalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun dan Effendi 1998, hal. 37).

Untuk menggambarkan masalah penelitian yang menjadi objek didalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan Teori Ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat (al-Ghazali t.th ,hal. 250). Menurut al-Amidi ijtihad adalah mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syarak yang bersifat *zhanni*, sehingga dirinya tidak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu (al-Amidi 1996, hal.309)

Dari rumusan-rumusan itu terlihat bahwa ijithad dalam bidang hukum Islam ialah pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan solusi hukum suatu permasalahan pada tingkat *zhanni*.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ijtihad tentu akan ada perbedaan pendapat. Artinya, untuk setiap persoalan secara pasti akan didapatkan lebih dari satu pendapat. Jika ada ulama yang berpendapat “boleh” tentu akan ada ulama lain yang berpendapat “tidak boleh” atau “haram”. Jika ada yang berpendapat bahwa suatu perbuatan itu “sah”, tentu akan ada pendapat lain yang menyatakan “tidak sah”.demikian seterusnya. Perbedaan pendapat ini bukan saja dibenarkan keberadaannya oleh Nabi sebagaimana diisyaratkan dalam sejumlah hadits. Tetapi bahkan harus dipandang sebagai khazanah besar dan kekayaan hukum Islam yang harus menjadi rahmat bagi umat seperti

kehendaki oleh Nabi dalam hadisnya yang cukup populer. “perbedaan (ulama) umatku adalah rahmat” serta dipegang teguh dan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh umat Islam generasi awal, maka Umat Islam dituntut untuk saling menghargai dan toleransi ketika tidak sama dalam memilih atau menentukan sesuatu pendapat yang akan diikuti.

Berkaitan dengan Ijtihad MUI tentang Wakaf Uang ini, MUI dalam hal ini komisi fatwa melakukan *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dengan memperhatikan kaidah-kaidah perbandingan mazhab untuk meneliti pendapat mazhab manakah yang dalilnya kuat dan ditunjang oleh kemaslahatan. Bila ada masalah yang tidak terdapat penjelasan hukumnya dalam buku-buku mazhab yang ada. Maka dalam hal ini komisi fatwa melakukan *ijtihad jama'i* secara bebas namun terikat dengan kaidah-kaidah *istinbat* (ijtihad) yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab.

METODELOGI PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan cara mengadakan wawancara kepada para Ulama yang berkompeten tentang wakaf uang, dan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

II. Sumber Data

Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya (Husaini, 1996, hal. 42). Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan atau informan yaitu dari segenap Ulama /

pengurus lembaga Muhammadiyah di tingkat Wilayah Sumsel 2005-2010 yang berdomisili di Palembang sebagai objek penelitian. Penelitian sumber data ini untuk memperoleh data pendapat ulama Muhammadiyah terhadap fatwa MUI tentang wakaf uang dan dalil hukum wakaf uang menurut ulama Muhammadiyah. Kesesuaian dalil hukum yang mereka ambil dengan aturan pokok Majelis Tarjih.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari buku-buku, literatur, jurnal, majalah, Koran, laporan-laporan organisasi dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

III. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang akan diteliti (Soehartono 2002, hal. 57). Populasi dalam penelitian ini adalah ulama Muhammadiyah yang merupakan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumsel periode 2005-2010 yang berdomisili di Palembang. Untuk penelitian ini diambil 4 orang Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel 2005-2010 yang berdomisili di Palembang, 1 Penasehat Akbid Aisyah, 12 Orang Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sumsel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan

pertanyaan-pertanyaan (Soehartono 2002, hal. 69). Dari definisi diatas maka dapat dikatakan Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan. Observasi pada penelitian ini dilakukan di kantor Organisasi Muhammadiyah Wilayah Sumatera Selatan.

Wawancara

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada responden (Joko, 1997, hlm. 39). Dalam hal ini yang akan penulis jadikan responden adalah: Ulama yang bergabung dalam wadah organisasi Muhammadiyah yang ada di kota Palembang, yaitu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. Dalam menentukan pengurus yang akan diwawancarai ini, penulis meminta persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palembang. Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Metode wawancara yang disebut *standardized interview* di mana materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman. Metode ini dipergunakan dengan tujuan agar informan bebas memberikan jawaban dalam bentuk uraian sesuai dengan apa yang dialami dan dilihatnya sesuai situasi pada saat itu dan melakukan wawancara kepada para ulama yang berkompeten dalam masalah wakaf uang.

Dokumentasi

Dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam tulisan ini, penulis menggunakan cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah undang-undang, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan wakaf uang.

Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan *editing* yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Kemudian dilakukan *evaluating* yaitu dengan memeriksa ulang dan meneliti data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan dan kebenaran atas jawaban dengan masalah yang ada.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh disajikan secara kualitatif. Dalam membahas masalah ini penulis menggunakan metoda deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara jelas atas fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meninjau dari peraturan perundang-undangan yang ada (fatwa MUI Pusat) dan dihubungkan dengan pendapat para Ulama Muhammadiyah yang ada di Palembang.

Untuk mendapatkan kesimpulan, maka analisis dilakukan secara deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian yang bersifat umum ditarik ke khusus (Soekanto dan Mamudji 1995, hal. 22)

Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penelitian ini memuat 5 bab dan sub-bab, yang meliputi poin penting terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II: Tinjauan Umum Konsep Wakaf Uang membahas tentang Pengertian Wakaf Uang, Sejarah Wakaf uang, Dasar Hukum Wakaf uang, Perbedaan Sedekah, Wakaf dan Zakat, Rukun dan Syarat Wakaf, Jenis Benda / Harta yang dapat diwakafkan, Lingkup Sasaran Pemberi Wakaf Uang (Wakif), Pemanfaatan Wakaf Uang.

Bab III. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam memuat tentang Definisi Uang menurut Islam, Sejarah Perkembangan Uang dalam Islam, Keunggulan Dinar dan Dirham, Fungsi Uang dalam Islam.

Bab IV. Pendapat Ulama Muhammadiyah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang berisi tentang Sejarah Berdirinya Organisasi Muhammadiyah, Masuknya Muhammadiyah ke Sumatera Selatan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang. Dalil Ulama Muhammadiyah dalam menanggapi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Kesesuaian Pandangan Ulama Muhammadiyah dalam mengeluarkan dalil wakaf uang dengan Metode tarjih Muhammadiyah.

Bab V. Simpulan, merupakan simpulan akhir dari seluruh bahasan sebelumnya sekaligus jawaban dari masalah pokok yang dikemukakan terdahulu, dalam pada itu disertai pula beberapa saran dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM KONSEP WAKAF UANG

Pengertian Wakaf

Definisi Menurut Bahasa

Kata **الْوَقْفُ** (*Al-Waqf*), dalam bahasa Arab, adalah bentuk *mashdar* (infinitive). Bentuk kata kerjanya ialah **وَقَفَ** (*waqafa*). Arti kata **وَقَفَ** (*waqafa*) ialah menahan. Karena arti kata **الْوَقْفُ** (*Al-Waqf*) ialah penahanan. Dalam pembahasan tentang wakaf terdapat tiga kata yang mempunyai makna yang sama, yaitu :: **الْوَقْفُ**, **التَّحْيِيسُ**, **التَّسْبِيلُ**, (*al-waqfu, at-tahbis, at-tasbil*) semuanya berarti menahan (al-Zuhaili t.th, hal. 376). Kata **التَّحْيِيسُ** dan kata **التَّسْبِيلُ** terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Keduanya digunakan berkenaan dengan wakaf, seperti dalam hadis tentang wakaf Umar bin al-Khattab ra kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْبِيلِ

Artinya: “ menahan, menahan harta untuk di wakafkan tidak dipindahmilikkan”

Definisi Wakaf Menurut Syariat Islam

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

Mayoritas ahli fikih (pendukung mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali) merumuskan definisi wakaf menurut syari'at Islam sebagai berikut. :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ

التَّصَرُّفِ فِي رِقْبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

“Penahanan (pencegahan) harta, yang memungkinkan untuk dimanfaatkan, sementara bendanya tetap ada (tidak lenyap), dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang *mubah* (tidak terlarang) dan ada” (asy-Syarbiny t.th, hal. 319)

Definisi wakaf di atas mengemukakan beberapa ciri khas wakaf yaitu (as-Syarqawi, t.th, hal. 172) :

a. *Penahanan (pencegahan).*

Kata ini mencakup empat rukun wakaf. Karena penahanan mencakup pernyataan pemberian *wakaf*, *wakif* (pemberi wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan) dan *mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf).

b. *Harta.*

Kata ini menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.

c. *Yang mungkin dimanfaatkan.*

Kalimat ini menjelaskan tentang harta benda yang diwakafkan, yaitu hendaklah harta benda yang dapat dimanfaatkan, baik ketika diwakafkan dan selanjutnya atau dapat dimanfaatkan pada masa akan datang.

d. *Sementara bendanya tetap ada (tidak lenyap).*

Kalimat ini menjelaskan hendaklah pemanfaatannya tidak sampai melenyapkan harta benda wakaf itu sendiri. Jadi benda wakafnya hendaklah tahan lama, sehingga manfaatnya akan berlangsung dalam waktu yang lama.

e. *Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya,*

Kalimat ini menjelaskan bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh dimasukkan dalam harta waris.

f. *Disalurkan kepada yang mubah dan ada.*

Kalimat ini menjelaskan bahwa hendaklah wakaf itu diberikan kepada yang mubah (tidak dilarang oleh Islam). Memberikannya kepada yang haram adalah haram. Kemudian yang mubah itu harus benar-benar ada, bukan fiktif. Demikianlah ciri-ciri khas wakaf. Ciri-ciri tersebut digali dari al-Quran dan Hadis Rasulullah saw. tentang wakaf.

Menurut Sayid Sabiq (1971, hal. 378) sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ : حَبَسَ الْأَصْلُ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ. أَيَّ حَبَسَ الْمَالُ
وَصَرَفَ مَنَافِعِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Wakaf menurut *syara'* yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah”.

Menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani (1983, hal. 253) sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ حَبَسَ الْعَيْنُ عَلَى مُلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقَ
بِالْمَنْفَعَةِ

Menurut istilah syara', wakaf adalah menahan suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya.

Menurut Imam Taqiyuddin (t.th, hal. 319) :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِئْتِقَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ
التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ تَصَرَّفَ مَنَافِعِهِ فِي الْبَرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh *mentasarufkannya*. Manfaat benda tersebut, harus pergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt”.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut (al-Zuhaili 1989, hal. 153-156):

1. Menurut Abu Hanifah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka harta wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, karena yang lebih kuat menurut pendapat Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya *jaiz* (boleh), tidak wajib.

2. Menurut Jumhur (Abu Yusuf dan Muhammad). Mereka adalah dua sahabat (Abu Hanifah) yang pendapat mereka ini menjadi dasar fatwa bagi golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak terganggu. Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wakif dan orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari pemilikan si wakif dan menjadi hak Allah swt. Kewenangan wakif atas harta itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.

3. Menurut Malikiyah

Wakaf adalah perbuatan si wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf) walaupun yang dimiliki itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

5. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menahan harta (baik berupa asset tetap maupun asset lancar-pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.³

³ Lihat Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002?28 Shafar 1423.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syariat Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan / mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah / dalam jalan kebaikan.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Timbulnya perbuatan wakaf tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadat yang diperintahkan oleh agama. Oleh sebab itu, dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf merupakan lembaga hukum yang Islam yang dianjurkan kepada setiap Muslim yang mempunyai harta benda guna diperuntukkan bagi kepentingan umum menurut syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sejarah Wakaf

1. Wakaf Pada Masa Rasulullah saw

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw ialah wakaf tanah miliknya untuk

dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad,

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ :
سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ
عَمْرُو قَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedang orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah saw” (asy-Syaukani 1374 H, hal. 129).

Rasulullah saw pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat wakaf adalah Umar bin Khathab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِخَيْبَرِ أَرْضًا
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ
أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَضْلُهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ

يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
(رواه البخارى)

"Dari Ibnu Umar ra berkata : "Bahwa sahabat Umar ra Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata : "Hai Rasulullah saw, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?" Rasulullah saw. bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). "Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan". Ibnu Umar berkata "Umar mendedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan bermaksud tidak menumpuk harta" (al-Bukhari 1981, hal.14).

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya disusul oleh sahabat Rasulullah saw lainnya; seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman mendedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar al- Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri Rasulullah saw (Depag 2005, hal. 4-6).

Pada masa ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dan dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok), yaitu kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan hanya untuk kepentingan pembangunan fisik seperti tanah, kebun dan sebagainya sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

2. Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi luas pada masa dinasti Ummayah, dinasti Abbasiyah, dinasti Ayyubiah dan dinasti Mamluk. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf juga menjadi modal untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa bagi para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada masa dinasti Ummayah, khususnya pada masa Khisam Ibn Abdul Malik, yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga wakaf lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf dibawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Selain di Mesir, Taubah juga mendirikan wakaf di Busrah, sebagai lembaga pengelola wakaf yang juga berada di bawah Departemen Kehakiman (Depag 2005, hal. 7).

Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang disebut "*Shadr al-Wuquf*" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Ummayah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya (Depag 2005, hal. 7).

Kebiasaan di masa dinasti Abbasiyah itu diteruskan sampai sekarang di beberapa negara Islam, sesuai dengan perkembangan zaman, seperti Malaysia, Saudi Arabia, Mesir, Turki, Bangladesh dan Yordania. Khususnya di negara-negara tersebut,

wakaf tidak hanya berupa tanah dan bangunan tetapi juga berupa investasi saham, uang, tanah pertanian, tempat ibadah dan pendidikan yang kesemuanya itu dikelola dengan baik dan produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.

Perkembangan wakaf pada masa dinasti Mamluk di Turki sangat pesat dan beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama. Seperti mewakafkan budak untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid (Depag 2008, hal. 11).

Dinasti Mamluk juga mengembangkan wakaf sebagaimana tujuan wakaf, yaitu wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Wakaf yang digunakan untuk lebih menyemarakkan syi'ar Islam adalah wakaf untuk sarana di Haramain, Mekkah dan Madinah seperti kain Ka'bah (*kiswa al-Ka'bah*). Raja Shaleh bin al-Nasir misalnya membiayai kiswah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi s.a.w dan mimbarinya setiap lima tahun sekali (Depag 2008, hal. 12).

Dinasti Mamluk telah merasa wakaf telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonominya, karena itu mereka memberi perhatian khusus kepada wakaf. Bahkan mengeluarkan kebijakan dengan mensahkan Undang-Undang Wakaf. Undang-undang wakaf pada dinasti Mamluk dimulai sejak raja al-Dzahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), dimana dengan undang-undang tersebut raja memilih hakim untuk mengurus wakaf masing-masing empat mazhab sunni. Pada masa kekuasaan al-Dzahir,

perwakafan dibagi menjadi tiga kategori yaitu : pendapatan Negara dari hasil wakaf yang yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf yang membantu *haramain* (fasilitas Mekah dan Madinah) dan kepentingan masyarakat umum (Depag 2008, hal. 12).

Pada masa Turki Usmani, undang-undang tentang wakaf semakin lengkap dengan dikeluarkannya peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 H. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Tahun 1287 H dikeluarkan juga undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang (Depag 2008, hal. 13).

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi, mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyubiah di Mesir menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang-orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang, wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqaha'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya, ialah mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*bait al-mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah (Depag 2005, hal. 8).

Kalau diperhatikan di negara-negara Muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai

inovasi-inovasi yang relevan diantaranya adalah dalam bentuk wakaf uang. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan dikeluarkannya Undang-undang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang terpisah-pisah.

3. Wakaf Pada Zaman Hindia Belanda

Pada waktu pemerintahan Hindia Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan Hukum Islam. Administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran sebagai berikut (Sudarsono 2003, hal. 8):

- a. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen, tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No. 6169), yang mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.
- b. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen, tanggal 4 April 1931 (Bijblad, 1934 No.13390), yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen, tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad No.13480), berisi tata cara para perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya.

4. Wakaf Pada Zaman Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal Agustus 1945, dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 yang mengandung ketentuan sebagai berikut (Sudarsono 2003, hal. 262):

- a. Berdasarkan pasal 2 aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, peraturan-peraturan perwakafan Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku. Pada tahun 1956 telah ditetapkan petunjuk-petunjuk mengenai perwakafan oleh Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Edaran No.5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah pada tanggal 8 Oktober 1956.
- b. Berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria dan Menteri Agama No. 19.19/22/37-7 tahun 1959 dan SK. 62/Ka/1959, ditetapkanlah pengesahan perwakafan tanah milik dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria Karesidenan, yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13-2-1960 No.23/1/34-11.
- c. Di dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA), pada bagian XI, tertera bahwa untuk keperluan suci dan sosial, pasal 49 ayat (30) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat (3) UUPA. PP No.28 tahun 1977 mengatur tata cara perwakafan tanah milik dalam pengertian hak milik yang terjadi sebelum Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 yang jumlahnya sangat besar dibanding dengan perwakafan setelah berlakunya PP No.28/1977.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam hal wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang yaitu:

- Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- Wakaf uang hukumnya boleh (*jawaz*).
- Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Keabsahan wakaf uang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu terdapat dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31. Isi dari pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah dan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang (sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf), dimana Lembaga Keuangan Syariah harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya SWT. Semua itu hanya disebutkan, tapi tidak dijelaskan, oleh karena itu UU No.41 ini belum efektif (UU No. 41 Thn 2004, hal.16-17).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

Peraturan Wakaf uang tersebut kemudian diperjelas kembali dengan terbentuknya Peraturan yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu terdapat dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27.

Peraturan Pemerintah yang baru ini cukup jelas dimengerti, karena didalamnya menjelaskan isi dari Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dimana

wakaf uang yang diwakafkan harus dalam bentuk rupiah. Penjelasan dapat dilihat dalam pasal 22 ayat (2), (3), (4) dan (5). Kemudian dalam pasal 24 dan 25 menjelaskan mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Disusul dengan pasal 26 yang memuat keterangan mengenai Sertifikat Wakaf Uang. Dan terakhir pasal 27 menegaskan peraturan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. (PP No. 42 Thn 2006 hal. 8-10)

Dasar Hukum Wakaf uang

Sumber *masyru'iyah* (legitimasi/pengesahan) wakaf dalam Islam adalah al-Quran, Sunnah dan Ijtihad.

1.Sumber dari al-Quran.

Dasar pengambilan wakaf adalah firman Allah swt dalam al-Quran :

a. Q.S. Ali 'Imran/3: 92;

سۉ (# ۹ ۹ ۹ ۹ ؟ § ۹ ۹ ۹ # 4 ۹ ۹ ۹ ۹ (# ۹ ۹) ۹ ۹ ۹ ۹ ؟ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ 4 ۹ ۹ ۹ ۹ (# ۹ ۹) ۹ ۹ ۹ ۹ ؟ ` ۹ ۹ & ۹ ۹ ۹ ۹ « ` ۹ ۹ * ۹ ۹ © ! ۹ #
(ال عمران : ۹۲) ۹ ۹ ۹ ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ = ۹ ۹

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Q.S. Ali Imran/3: 92).

Ayat ini jelas mengajarkan kepada umat Islam untuk cenderung hati melakukan perbuatan baik terhadap sesamanya melalui media harta yang dinafkahkan kepada orang yang membutuhkannya (al-Qurthubi t.th, hal. 1320).

b. Q.S. Al-Baqarah/2: 261;

(الحج: ٧٧) ؟ = # 9# 6 = 9 = #
 Artinya: "dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan / beruntung"
 (Q.S. Al-Hajj/22: 77).

Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan *al-khayr* (secara harfiah berarti kebaikan). Taqiy al-Din Abi Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan wakaf (al-Dimasqi t.th, hal.319). Penafsiran menurut al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman Allah tentang wasiat (Q.S Al-Baqarah/2: 180).

Dalam ayat tentang wasiat, kata *al-khayr* diartikan dengan harta benda. Oleh karena itu, perintah melakukan *al-khayr* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada *al-khayr*. Allah memerintahkan manusia agar mengerjakannya.

Abu Thalhah, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun di Bairaha (asy-Syarqawi t.th, hal. 173)

2. Sumber dari Sunnah

Sumber Wakaf yang diambil dari Sunnah adalah ;

a. Sabda Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ،
 أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda : "Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim) (Muslim t.th, hal. 14).

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah saw : **صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ** (*sedekah jariyah*) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Adapun penafsiran sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf (al-Kahlani t.th, hal.87).

ايراد المصنف لهذا الحديث في الوقف لأن العلماء فسروا الصدقة الجارية بالوقف

Maksud pengarang (mengemukakan) hadis ini sebagai dalil wakaf, karena “ .ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf” (asy-Syaukani 1374 H, hal.127)

وَالْمَقْصُودُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ (الْوَقْفُ)

“Yang dimaksud dengan shadaqah jariyah adalah wakaf” (Sabiq 1971, hal. 378).

Para ulama mengelompokkan sedekah jariyah kepada wakaf (Taqiyuddin t.th, hal. 319). Dari uraian di atas ternyata para ulama sepakat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf.

b.Sabda Rasulullah saw :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرِ أَرْضًا
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ
أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا

وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَىٰ وَالرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
 يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه
 البخارى)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah Khaibar; kemudian menghadap kepada Rasulullah saw untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah saw menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir; kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Bukhari) (al-Bukhari 1981, hal.14).

Dalam hadis diatas, Umar mensedekahkan pokoknya, tidak untuk dijual dan dihibahkan, tetapi dinafkahkan hasilnya. Dengan ungkapan lain, bahwa yang disedekahkan itu hanyalah manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut, sedangkan harta pokoknya tidak masuk dalam harta yang disedekahkan. Dari hadis itu juga dipahami bahwa harta wakaf itu dapat dikelola oleh seseorang atau badan untuk mengurusnya, yang disebut nadzir, dan pengurusnya tersebut boleh mengambil sebahagian hasilnya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai imbalan dari perawatan dan pengelolaan yang dilakukannya.

c. Sabda Rasulullah saw :

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ
 مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ

بِالْمَدِينَةِ نَحْلًا ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرِحَاءَ ، وَكَانَتْ
 مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ - لَنْ
 تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - قَامَ أَبُو طَلْحَةَ (إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ
 فِي كِتَابِهِ - لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ - وَإِنَّ
 أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرِحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَدُخْرَهَا
 عِنْدَ اللَّهِ ، فَصَعَّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ ، قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ
 رَائِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي
 الْأَقْرَبِينَ . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا
 أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwa ia pernah mendengar Anas bin Malik berkata : Abu Thalah adalah seorang Anshar yang paling kaya pohon kurma di Madinah. Hartanya yang paling disayanginya ialah Bairuha'. Kebunnya tersebut berhadapan dengan masjid. Rasulullah saw pernah masuk ke dalam-nya. Di dalamnya terdapat air yang baik. Rasulullah saw pernah meminumnya. Ketika turun ayat : "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai" (Ali 'Imran 92) maka Abu Thalhah datang menghadap Rasulullah saw Ia berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah : "Sesungguhnya Allah berfirman : "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". Saya mempunyai harta yang paling saya cintai adalah Bairuha'. Saya sedekahkan harta saya itu karena Allah. Saya mengharap kebbaikannya dan suplainya pada sisi Allah. Saya mohon agar Rasulullah menyalurkan

harta saya itu di tempat yang baik menurut Allah”. Rasulullah saw bersabda : “Itu adalah harta yang untung. Itu adalah harta yang untung. Saya sudah dengar perkataannya. Saya berpendapat agar engkau menyalurkannya kepada ahli familimu”. Abu Thalhah berkata : “Petunjuk Rasulullah akan saya laksanakan. Maka Abu Thalhah membaginya kepada ahli familinya” (al-Asqalani t.th, hal. 290).

Dari hadis ini dipahami bahwa seseorang boleh mewakafkan hartanya kepada keluarga, yang dikenal dengan wakaf ahli atau wakaf keluarga.

d. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيئَهُ
 وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى)

Artinya: “Diriwayatkan dari Said Al Maqbury bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah saw bersabda : “Orang yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan percaya kepada janji Allah, maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya, dalam penilaian Allah mengandung kebaikan-kebaikan” (al-Asqalani t.th, hal. 231).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa harta seperti kuda dan harta-harta yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dapat dijadikan sebagai harta wakaf. Kemudian untuk yang mewakafkan diberi dorongan yang bersifat duniawi, untuk kepentingan sosial, dan diberi dorongan yang bersifat *ukhrawi*, yaitu imbalan di akhirat.

e. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى
 الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي
 أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاجِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ وَمَلَأَ بَنِي

النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ
 الصَّلَاةُ وَيُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَاءٍ مِنْ
 بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ تَأْمِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ
 ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرْبٌ
 وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرْبِ
 فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ
 وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ
 يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan : Nabi Muhammad saw datang di Madinah. Beliau di sebuah rumah di sebuah kampung di arah Najd. Penghuni kampung itu disebut Bani 'Amar bin 'Auf (Kampung Bani 'Amr). Rasulullah saw tinggal disana 14 malam. Kemudian Rasulullah saw mengirim utusan kepada Bani An-Najjar. Lalu mereka datang dengan menggantungkan pedang di leher mereka. Seakan-akan melihat Nabi Muhammad saw di atas hewan tunggangannya dan Abu Bakar menyertainya sedangkan jamaah Bani Najjar berada sekelilingnya, sampai beliau turun di halaman Abu Ayyub. Beliau suka melaksanakan shalat langsung setelah masuk waktunya. Beliau shalat di tempat kambing. Beliau menyuruh Bani An-Najjar membangun masjid. Lalu beliau datang kepada jamaah Bani An-Najjar. Beliau minta supaya mereka menetapkan harga kebun mereka ini. Bani An-Najjar menjawab : Tidak, demi Allah kami tidak minta harganya kecuali dari Allah.

f. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ
 الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا

دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا
صَدَقَةً (رواه البخارى والنسائى)

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Amr bin Al Harits, ia menceritakan : Rasulullah saw mengkhitan saudara saya Juwairiah binti Al Harits. Ia mengatakan : "Rasulullah saw, ketika wafat, tidak meninggalkan harta warisan, baik dirham, dinar, budak laki-laki, budak perempuan, atau lainnya, kecuali seekor baghal berwarna putih, senjata dan sebidang tanah yang disedekahkannya (diwakafkannya)" (as-Suyuthi t.th, hal. 541)

g. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ تُوفِّيَتْ أَيْفَعَهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا
وَأَشْهُدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا (رواه البخارى)

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw bahwa ibunya telah wafat. Ia bertanya apakah bermanfaat buat ibunya jika bersedekah atas nama ibunya ? Rasulullah saw menjawab: Ya. Laki-laki itu mengatakan : "Saya mempunyai mikhraf dan saya sampaikan kepada Rasulullah saw bahwa saya telah menyedekahkannya atas nama ibuku".

Mencermati nash-nash al-Quran dan Hadis tentang wakaf di atas, dapat dilihat bahwa sebahagiannya bersifat *Kulliyat* (universal) dan berstatus *zanni*. Disamping itu, diketahui bahwa ada latar belakang historisnya khusus umpamanya hadis riwayat Muslim diatas, tetapi lafaznya bersifat umum dan keumuman inilah yang dipegangi, sehingga dalam memahaminya digunakan suatu kaidah yang berbunyi *al-ibrah bi 'umum al-lafazh la bi khushush as-sabab* (al-Jurjawi 1997, hal. 135). Kemudian ada hadis yang dapat dipahami dengan kaidah *dilalah an-nash* dalam kerangka *al-alfazh 'ala al-ahkam* dalam versi Hanafiyah, seperti hadis dari Ibn 'Umar di atas. *Dilalah an-nash* dimaksudkan adalah suatu petunjuk lafaz yang terucapkan mencakup hal-hal yang tidak terucapkan, karena mengandung makna yang sama (al-Khin 1985, hal.122) atau dapat dipahami dengan suatu kaidah *at-tanshish 'ala al-muqaddimat al-kulliyah* seperti

yang dikemukakan Ibn Qudamah di atas yaitu pemberdayaan nash terhadap proposisi-proposisi universal. Artinya pernyataan-pernyataan nash universal dapat langsung diproyeksikan kepada kasus-kasus yang serupa dan sejenis atau yang mendekatinya, tanpa harus terikat dengan *'illat* yang dipahami secara statis.

3. Ijtihad

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab telah membahas wakaf uang, dan mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang memperbolehkannya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Ahli fiqh yang berpendapat boleh mewakafkan uang adalah al-Zuhri yang wafat tahun 124 H. Imam al-Bukhari (wafat tahun 252 H.) menyebutkan bahwa Imam al-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah). Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya (Muhammad 1997, hal. 20-21).

Mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf uang dinar dan dirham, sebagai pengecualian. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, r.a:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا
فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مسند احمد بن حنبل، كتاب مسند
المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن مسعود،
رقم : ٣٤١٨)

Artinya: “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Cara mewakafkan uang, menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*⁴ atau *mubadha'ah* (perdagangan). Keuntungannya disedekahkan kepada yang diberi wakaf. Mazhab Maliki menyebutkan dengan jelas tentang bolehnya mewakafkan uang. Tetapi kami belum menemukan ahli fiqh mazhab Syafi'i atau lainnya yang menjelaskan maksud Imam Syafi'i apakah mewakafkan dirham dan dinar sebagaimana pendapat mazhab Maliki atau mewakafkannya untuk disewakan buat perhiasaan. (al-Zuhaili 1985, hal. 7610).

Namun Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf uang / dirham yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Rumawi saja. Sedangkan di negeri lain tidak menjadi adat kebiasaan. Atas dasar itu, ia memandangnya tidak sah. Banyak ahli fiqh mazhab Syafi'i yang dengan tegas menolak wakaf uang (dirham dan dinar). Mawardi, misalnya, tidak memperbolehkan wakaf uang (dirham dan dinar) dan menjelaskan alasannya. Ia mengatakan wakaf dirham dan dinar tidak boleh, karena wujud dirham dan dinar menjadi lenyap ketika digunakan. Jadi sama dengan wujud makanan menjadi lenyap ketika dikonsumsi (al-Muhsin t.th, hal. 446). Pendapat mazhab Syafi'i tentang wakaf dinar dan dirham ialah tidak boleh, karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan, sehingga tidak ada lagi wujudnya (al-Bakri t.th, hal. 157).

⁴ Berdasarkan prinsip *mudharabah*, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana) antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak. Sedang dana pengusaha / peminjam dana, bank bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan / deposit / giro / maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham), sedang pengusaha / peminjam bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. (lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm 137)

Disamping itu ada sebagian ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan wakaf uang dengan argumen dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham:

وَرَوَى أَبُو تَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَيِ الدَّنَانِيرِ
وَالدَّرَاهِمِ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi 1994, hal. 379).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya mewakafkan mata uang berkisar pada apakah wujud uang itu, setelah digunakan atau dibayarkan, masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan lagi dalam masa yang lama. Wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha seperti dalam mazhab Hanafi. Atau uang wakaf tersebut disimpan di dalam sebuah lembaga keuangan seperti Bank yang bonafit (jujur, bisa dipercaya), uang (modal) terpelihara dan keuntungannya dapat disalurkan kepada *mauquf 'alaihi* (yang diberi wakaf).

Dilihat dari ayat dan hadis yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas disebutkan mengenai wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang dapat ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa *Khulafa' ar-Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum ijtihad. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam

Islam diterapkan sebagai ijtihad seperti *qiyas*, *mashalih al-mursalah* dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama identik dengan sedekah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristik* (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan 3 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah wakaf
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei 2002.

Perbedaan Sedekah, Hibah, Wakaf dan Zakat

Sedekah adalah pemberian zat benda / sesuatu dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah swt (Rasjid 1976, hal. 311).

Dari tata-cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah. Yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik

substansinya (*asset*) maupun hasil / manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya ditransfer (dipindah tangankan) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf, yang ditransfer hanya hasilnya / manfaatnya, sedangkan substansi / asetnya tetap dipertahankan (Mannan 2002, hal. 16).

Sementara itu perbedaan wakaf dengan hibah adalah, dalam hibah substansi / asetnya dapat dipindah-tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaan (Muhammad t.th, hal. 323)
Perbedaan wakaf dan zakat : (Tim Depag 2008, hal. 47)

1. Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihadi, dengan sendirinya menjadi pendukung non manererial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal (Tim Depag 2008, hal. 47)
2. Zakat memiliki bobot perintah yang wajib dikeluarkan hingga batas nisab yang ditentukan. Wakaf hanya bersifat anjuran (*mustahab*) dalam rangka meningkatkan amal baik dan menanam pahala (Mannan 2002, hal. 16)
3. Berkaitan dengan teknis operasionalisasi zakat, seperti pola pengambilan hartanya, pihak-pihak yang berhak (*mustahiq*) mendapatkannya dan jenis-jenis barang yang harus dizakati dijelaskan secara rinci oleh nash-nash yang begitu banyak (Q.S. at-Taubah/9: 103). Sehingga ajaran zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang *Qath'iyu ad-Dalalah* (jelas atau pasti penunjukan lafadznya), walaupun dalam banyak hal, teknis pelaksanaan pengelolaan zakat mengalami berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai kondisi yang ada.

4. Dasar hukum wakaf yang sedikit disebutkan oleh nash al-Quran maupun Hadis memberi peluang adanya ruang ijtihad yang sangat luas. Wilayah ijtihad ini memiliki fleksibilitas terhadap penetapan hukumnya. Sehingga wakaf dapat dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan realitas yang ada. Sedangkan dasar hukum zakat yang masuk dalam wilayah *Qathiyyu ad-Dalalah* (jelas penunjukan lafaznya) sedikit sekali, bahkan ada sebagian ulama yang menutup adanya peluang ijtihad.

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. *Fuqaha'* sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat tentang jumlah rukun di kalangan fuqaha'. Menurut mazhab Hanafi rukun dan syarat wakaf itu hanya satu yaitu *shighat* (Ibn Abidin 1992, jilid 4 hal. 338). Sedangkan menurut Jumhur rukun wakaf ada empat, yaitu :

1. *Wakif*, yaitu orang yang mewakafkan.
2. *Maukuf*, yaitu harta atau benda yang dijadikan objek wakaf.
3. *Maukuf 'alaihi* , yaitu pihak yang menerima harta wakaf.
4. *Shighat*, yaitu pernyataan si wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya (al-Nawawi 1996, juz 4 hal. 377-387).

Para ahli fikih telah merumuskan berdasarkan nash-nash umum dalam al-Quran dan hadis serta hasil ijtihad mereka sebagai jawaban dari berbagai tuntutan situasi dan kondisi yang terus berkembang maka rukun wakaf ada lima yaitu : (Ibrahim 2008, hal. 45-59)

1. *Waqif* (orang yang berwakaf)

2. *Mauquf Bihi* (benda yang diwakafkan)
3. *Mauquf alaihi* (tujuan / sasaran wakaf)
4. *Shighat* (ikrar / akad wakaf)
5. *Nadzir* (pengelola) wakaf

Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf, (Depag, 2005, hal. 5-6) bahwasanya wakaf dapat dilakukan dengan memenuhi enam rukun wakaf yaitu:

1. Wakif (Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum)
2. Nadzir (Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum)
3. Harta benda wakaf (Benda tidak Bergerak yaitu: hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan, Benda Bergerak yaitu: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-perundangan).
4. Ikrar Wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Kalau dicermati rumusan fikih dan undang-undang diatas, sepintas ada perbedaan mengenai pihak yang berwakaf. Fikih tidak secara eksplisit hanya menjelaskan wakaf perorangan, sedangkan undang-undang telah secara tegas menentukan wakif selain perorangan, yaitu wakif organisasi dan wakif badan hukum. Para ahli hukum Islam telah berbeda pendapat apakah ada badan hukum dalam Islam. Ibrahim Hosen (1997: 32-34) mengemukakan secara ringkas sebagai berikut :

Pertama, sebahagian mereka berpendapat bahwa Islam tidak mengenal badan hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai badan hukum. Alasannya, hukum dalam Islam mengambil tempat *insaniyah* sebagai wadah. Selain *Insaniyah* tidak tergolong wadah hukum, sebagai amanat Tuhan, bukan subjek hukum, seperti dipahami dari al-Quran Q.S. al-Ahzab/33: 72. *Kedua*, sebahagian ulama memandang bahwa Islam mengenal juga badan hukum yang disebut *syakhsiyah i'tibariyah* atau *syahksiyah ma'nawiyah*, sehingga dapat dijadikan sebagai subjek hukum. Alasannya adalah bahwa dalam Islam pernah ada *Bait al-mal*, yang berfungsi sebagai badan hukum. Sebab, dalam sejarah Islam diketahui bahwa *Bait al-mal* berhak memiliki harta orang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris, kemudian orang yang tidak mampu membayar denda yang diputuskan oleh hakim, *Bait al-mal* yang menanggungnya. (Ibrahim 2008, hal.45). Penulis sendiri cenderung dengan pendapat yang kedua. Mengingat badan hukum atau organisasi dapat diatas namakan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Atas dasar ini, maka dalam fikih tidak ada halangan untuk menjadikan suatu organisasi atau badan hukum sebagai wakif.

1. Lingkup Sasaran Pemberi Wakaf Uang (*Wakif*)

Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). *Wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamal al-ahliyah (legal competen)* dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria sebagai berikut :

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Budak dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat bahwa budak boleh mewakafkan hartanya apabila mendapat izin dari

tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan ulama adz-Dzahiri (penganut mazhab Daud adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'* (berbuat baik). Kalau budak dapat memiliki sesuatu, berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja (al-Baijuri, t.th, hal. 44).

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal seperti orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga tidak sah wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya (asy-Syarbini t.th, hlm. 377).

c. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya (asy-Syarbini t.th, hal. 377).

d. Ahli al-Tabarru'

Yaitu orang yang mewakafkan hartanya sendiri dan hartanya itu berada di bawah kekuasaannya. Maka seseorang yang pailit (bangkrut) tidak sah wakafnya (al-Kurdi 1993 hal. 204-205), tetapi Hanafiyah memperbolehkan orang yang berhutang mewakafkan hartanya dengan syarat hutang tersebut tidak melebihi seluruh harta, maka mewakafkan sisa harta yang tidak terkait dengan hutang itu mencakup seluruh harta maka wakafnya ditangguhkan sampai izin dari orang yang memberikan hutang. Jika tidak diizinkan, wakafnya tidak sah (Abu Zahrah 1971, hlm. 122). Ahli *tabarru'* di sini juga termasuk imam yang mewakafkan harta milik *bait al-mal* yang bertujuan untuk kepentingan umum seperti masjid dan selainnya (al-Nawawi 1996 juz 2, hal. 377).

Menilik persyaratan yang dibebankan kepada wakif, tidak didapatkan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang wakif harus mencapai takaran tertentu sehingga ia dapat mewakafkan sebagian hartanya. Karena itu dana wakaf, terutama wakaf tunai dapat dihimpun dari para wakif yang tidak terbatas dari kelompok masyarakat tertentu, melainkan dari seluruh masyarakat yang hendak menyerahkan sebagian hartanya sebagai wakaf.

2. *Maukuf*

Benda yang akan diwakafkan dianggap sah sebagai harta wakaf apabila benda tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda yang akan diwakafkan baik harta bergerak maupun tidak harus bernilai dengan ekonomis, tetap zatnya dan dibolehkan manfaatnya menurut ajaran Islam.
- b. Harta yang akan diwakafkan harus jelas wujudnya dan batasan-batasannya, tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta itu diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah mewakafkan harta yang tidak jelas, jelas seperti satu dari dua rumah misalnya.
- c. Harta yang akan diwakafkan itu milik penuh orang yang berwakaf (al-Syarbini 1958, juz 2, hal. 377) .

Para ulama sepakat boleh mewakafkan benda tetap yang menurut Hanafiyah hanya tanah saja dan menurut Malikiyah tanah dan apa yang berhubungan dengannya berupa bangunan dan pohon, tetapi mereka berbeda tentang mewakafkan benda bergerak (al-Kurdi 1993, hal. 207).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa wakaf itu adalah benda yang kekal zatnya. Namun demikian Hanafiyah membolehkan wakaf benda bergerak dalam beberapa hal :

- a. Apabila keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tetap. Mengenai hal ini ada dua macam, pertama: benda tetap seperti bangunan dan pohon. Kedua: benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tetap seperti alat untuk membajak
- b. Ada nash yang membolehkan seperti senjata dan kuda atau binatang-binatang yang digunakan untuk berperang.
- c. Benda bergerak itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat banyak untuk mewakfkannya seperti wakaf *kitab, mushaf, dinar, dirham* dan sebagainya (Abu Zahra 1971, hal. 103-104).

Menurut Malikiyah boleh mewakafkan segala sesuatu yang memberikan manfaat pada orang yang diberi wakaf, baik berupa benda tetap maupun bergerak, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (Fikri 1938, hal. 307). Pendapat Malikiyah di atas didasarkan pendapat mereka bahwa tidak ada persyaratan untuk mewakafkan benda secara tetap. Jika dibolehkan pula mewakafkan benda selamanya, dibolehkan pula mewakafkan untuk sementara waktu.

Menurut Syafi'iyah barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama) (asy-Syarbini 1958, hal. 376).

Menurut Hanabilah barang yang sah dijual belikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah sedang zat barangnya kekal (Fikri 1938, hal. 313).

3. *Maukuf 'Alaihi*

Fuqaha membagi *maukuf alaihi* kepada dua bahagian :

- a. Untuk seseorang atau kelompok tertentu

Fuqaha sepakat menetapkan syarat bagi orang atau kelompok tertentu ini, mempunyai keahlian atau hak untuk memiliki dalam arti penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal berwakaf terhadap sesuatu yang tidak ada, tidak diketahui dan berwakaf terhadap diri sendiri.

Menurut ulama Hanafiyah wakaf sah baik diberikan kepada orang yang diketahui maupun orang yang tidak diketahui, muslim atau *zimmi*, sedangkan berwakaf kepada gereja dan *kafir harbi* tidak boleh. Abu Yusuf dan yang lainnya dari kalangan Hanafiyah membolehkan wakaf kepada diri sendiri (al-Zuhaili 1993, hal. 164). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf sah ditujukan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki, baik kepada sesuatu yang sudah nyata maupun kepada sesuatu yang dimungkinkan ada seperti janin yang akan lahir. Wakaf kepada diri sendiri tidak diperbolehkan meskipun bersama orang lain yang bukan ahli waris (al-Zuhaili 1993, hal. 164).

Ulama Syafi'iyah berpendapat sah wakaf diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan syarat mempunyai kemungkinan untuk dimiliki, oleh karenanya boleh berwakaf kepada fakir *zimmi* dan tidak sah wakaf kepada fakir *harbi* dan *murtad*. Wakaf juga tidak sah diberikan kepada janin karena ia belum dapat memiliki pada saat wakaf itu diberikan, begitu juga halnya kepada hamba (al-Nawawi t.th, juz 4, hal. 381).

Syarat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Hambali yaitu orang yang menerima wakaf itu mempunyai kemampuan untuk memiliki, objeknya harus jelas ada, sehingga wakaf tidak boleh diberikan kepada budak dan janin yang ada dalam kandungan dan juga tidak boleh untuk orang murtad dan kafir harbi karena pada dasarnya harta mereka mubah dan boleh diambil secara paksa, dan juga tidak sah wakaf

kepada diri sendiri karena tujuan wakaf itu untuk dimanfaatkan oleh orang yang menerima wakaf (al-Zuhaili 1993, hal. 166-167)

b. Tidak tertentu

Wakaf yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu disyaratkan harus jelas diketahui dan tujuannya untuk kebaikan dengan menafkahkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Seperti wakaf diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ulama, masjid, sekolah, jembatan dan sebagainya, dan wakaf itu tidak boleh ditujukan untuk maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam (al-Zuhaili 1993, hal. 168)

4. Shighat

Rukun hakiki dari setiap akad adalah kerelaan masing-masing pihak yang berakad. Kerelaan itu sesuatu yang tersembunyi, untuk melahirkan sesuatu yang tersembunyi ini harus ada shighat yang diungkapkan melalui ijab dan qabul. Maka demikian pula halnya dengan wakaf, terdapat beberapa syarat shighat yang ditetapkan oleh *fuqaha'*.

1. Langsung, shighat tidak dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu
2. Tidak dikaitkan dengan syarat yang *fasid*
3. Selamanya, tidak dikaitkan dengan waktu kecuali menurut Malikiyah boleh wakaf dalam waktu tertentu. Apabila habis masanya harta itu kembali kepada orang yang mewakafkan (al-Kurdi 1993, hal. 209-210).

5. Nadzir (Pengurus Wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nadzir selama ia mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

Yang berhak menentukan nadzir wakaf adalah wakif. Mungkin ia sendiri yang menjadi nadzir, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Agar perawatan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya, pemerintah berhak campur tangan mengeluarkan berbagai peraturan mengenai perwakafan, termasuk pengawasannya (Basyir 1987, hal. 19)

Dalam hal nadzir wakaf perorangan, para ahli menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (1) berakal sehat, (2) telah dewasa, (3) dapat dipercaya, dan (4) mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan wakaf. Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif, dengan prinsip hak pengawasan ada pada wakif sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, hakim menunjuk orang lain (Suhadi 1985, hal. 28).

Nadzir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan wakif. Bila harta wakaf berupa tanah pertanian misalnya, nadzir berhak menanaminya sendiri, membeli dan mengerjakan hal-hal yang perlu untuk menanaminya, boleh juga menyewakan kepada orang lain dan membagikan hasil yang diperoleh kepada yang berhak menerimanya. Namun demikian, nadzir tidak boleh menggadaikan harta wakaf untuk tanggungan hutang harta wakaf atau tanggungan hutang tujuan wakaf. Sebab, apabila nadzir menggadaikan harta wakaf ada kemungkinan amalan wakaf itu akan terhenti karena harta wakaf itu harus dijual atau disita untuk melunasi hutang tersebut (Basyir 1987, hal. 20).

Nadzir berhak mendapatkan upah pengurusan harta wakaf⁵, selama ia melaksanakan tugasnya dengan baik. Besarnya upah sesuai dengan ketentuan wakif.

⁵ Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 12, Nadzir mendapat imbalan tidak me lebih 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Bila wakif tidak menentukan besarnya upah nadzir, hakim dapat menentukan besarnya upah itu sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan kepada nadzir. Sebagai pemegang amanat, pada dasarnya nadzir tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya. Besarnya kerusakan atau kerugian karena kelalaian bahkan kesengajaan nadzir ditetapkan oleh pengadilan atau penguasa lainnya (Ali 1988, hal. 92-93).

Kedudukan dan Perubahan Wakaf

1. Kedudukan Wakaf

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah ra menurut para ulama (al-Kahlani t.th, hal. 87; Sabiq, 1971, hal. 378; Abi Bakr t.th, hal. 319) adalah *wakaf*. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut, jelaslah bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam sedekah. Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf.

Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi penerima wakaf (Suhadi 1985, hal. 27 - 28; Basyir 1987, hal. 16). Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya. Orang atau badan yang mengurus wakaf disebut nadzir atau *mutawalli* (Ali 1988, hal. 91).

Apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk pemeliharaan balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan misalnya, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik wakif, pindah menjadi harta Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf tersebut. Pemeliharaan dan pengelolaan harta itu agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan

memelihara dan membiayai balai-balai tersebut diserahkan sepenuhnya kepada yayasan yang juga bertindak sebagai nadzir yang menerima amanat tanah wakaf tersebut.

Nadzir dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakannya menyerahkannya kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil, atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi tujuan wakaf. Segala sesuatu yang dihasilkan dari pemeliharaan dan pengolahan tanah wakaf (harta wakaf) tersebut, yang diusahakan atas nama nadzir wakaf, berkedudukan sebagai harta wakaf pula (Basyir 1987 hal. 17).

2. Perubahan Wakaf

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya / pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan / dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk / sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam masalah perubahan benda wakaf tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Malik. Alasan mereka adalah hadis Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat ketat pengaturannya dalam madzhab Syafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, di kalangan para ahli hukum (fikih) Islam madzhab lain,

perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya (Ali 1988, hal. 93).

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh menjual benda wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian dipergunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Abu Yusuf, murid Hanafi, berpendapat bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan Muhammad, murid Hanafi juga, berpendapat bahwa kalau benda wakaf tersebut tidak berfungsi lagi/rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau wakif (asy-Syafi'i t.th, hal.186; Sabiq 1971, hal. 387).

Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, berpendapat tentang bolehnya menjual, merobah, mengganti, atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (seperti karena rusak atau sebab lain). Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi / *maslahat* sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan *maslahat* yang lebih besar / *maslahat* yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya. Seperti masjid yang sudah rusak / roboh tidak dapat dipergunakan lagi (yang berarti fungsi masjid itu tidak ada), kemudian alat-alat bangunan mesjid tersebut dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun mesjid baru atau menambah pembangunan mesjid yang baru, atau memindahkan mesjid yang telah kehabisan pengunjung karena adanya perubahan susunan tata kota (umpama kegiatan proyek yang memerlukan areal tanah luas) ke daerah lain, di mana masyarakat memerlukan mesjid. Atau juga seperti kalau ada tanah wakaf yang diperuntukkan tempat panti asuhan anak yatim piatu, namun ternyata di sana suatu ketika tidak ada yatim piatu, dan kemudian ada keperluan lain yang mendesak terhadap tanah itu seperti untuk mesjid, madrasah, rumah sakit, kemudian tanah itu diperlukan bagi keperluan yang disebut terakhir.

Mengenai perubahan penjualan atau penukaran benda wakaf Ahmad Azhar Basyir (1987, hal. 17-19) menulis: “Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang wakaf Umar, harta wakaf tidak boleh dijual, diwaris atau dihibahkan. Yang menjadi soal, bila harta-wakaf mengalami berkurang atau rusak, atau tidak memenuhi fungsinya sebagai harta-wakaf untuk tujuan tertentu, apakah harus dipertahankan ketentuan tidak boleh dijual dengan akibat harta wakaf tidak berfungsi sama sekali?”

Berbeda halnya dengan segi-segi ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta-benda, amalan wakaf amat bergantung kepada dapat atau tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah, bila harta wakaf betul-betul dapat memenuhi fungsi sebagaimana dituju, harus dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu berfungsi. Apabila untuk itu ditukarkan dengan harta lain, maka justru dengan maksud agar amalan wakaf itu dapat terpenuhi, seharusnya tidak ada halangan untuk menjual harta wakaf yang tidak berfungsi itu, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang memenuhi tujuan wakaf. Ibnu Qudamah, salah seorang ulama madzhab Hambali dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak hingga tidak dapat membawakan manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaklah dijual saja, kemudian harga penjualannya dibeli barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula (Basyir 1987, hal. 18).

Bagaimana pendapat para ulama tentang perubahan wakaf itu? Sayid Sabiq (1971, hal. 376-377) menulis: “Mengganti Apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik.” Berkata Ibnu Taimiyah: “Adapun mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian itu ada dua macam: *pertama*, penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk

membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Masjid misalnya, bila tempat di sekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Semua ini diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya. *Kedua*, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dari masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama dijual”. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Ahmad berdalil bahwa Umar bin Khaththab ra memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Utsman ra pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti konstruksi pertama dan dengan memberi tambahan. Demikian pula Masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua hadis shahih, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda kepada Aisyah: “Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar.” Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi Muhammad saw mengubah bangunan Ka’bah. Oleh sebab itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi *mashlahah* yang mendesak. Adapun mengganti tanah dengan tanah lain, maka telah digariskan oleh Ahmad dan lain-lain tentang

kebolehan, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah saw di mana Umar ra melakukannya dan peristiwa itupun amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkarinya (Sabiq 1971, hal. 376-377).

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu Ubaid bin Harbawaih hakim Mesir yang memutuskan seperti. Hal itu merupakan qiyas dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya *mashlahah*. Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu *mashlahah*, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan suatu obyek dengan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qiyas terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Ahmad telah menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun di bawahnya pengairan, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya; maka hal itupun dapat dilakukannya. Tetapi nash-nash, *atsar-atsar* dan qiyas menghendaki kebolehan-kebolehan menggantikannya karena suatu *mashlahah* (Basyir 1987, hal. 18)

Demikian wakaf tersebut boleh dijual, dipindahkan, diubah atau diganti untuk kemudian diatur kembali pemanfaatannya bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan wakaf. Yang menjadi landasan utama dari kebolehan tersebut ialah agar benda itu tetap memberikan kemashlahatan bagi umat manusia sepanjang yang dibolehkan agama. Fiqh Islam mengenai prinsip "*mashlahah*" (memelihara *syara'*, yaitu memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan), yang dapat menjadi pertimbangan, daripada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat

harta itu tidak berfungsi, maksud *syara'* akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf tempat ibadah (Basyir 1987, hal. 18). Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat asy-Syafi'i dan lain-lain.

Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat wakaf uang, merupakan sebuah inovasi instrumen finansial (*Financial Instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*Social finance and voluntary sector banking*) yang pertama kalinya dalam sejarah. Pada umumnya, wakaf selama ini dikenal terkait dengan sumbangan berupa aset tetap (*property of permanent*) oleh seorang muslim dengan tujuan murni ketaqwaan. Namun belakangan wakaf uang mendapat perhatian serius, karena ternyata juga memiliki akar yang panjang dalam sejarah Islam. Sedang wakaf uang sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang dapat dibedakan menjadi dua yakni pengadaan barang privat (*private good*) dan barang sosial (*social good*). Karena itu, wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf uang. Sedangkan pendapatannya yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pemeliharaan harta-harta wakaf (Mannan 2002, hal. 30).

Operasional sertifikat wakaf uang dapat dijabarkan kedalam beberapa hal sebagai berikut : (Depag 2008, hal. 58-59).

1. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syari'ah. Sedang bank yang bertindak sebagai nazhir harus mengelola wakaf tersebut atas nama wakif.
2. Wakif memiliki kebebasan memilih untuk tujuan apa dana hibah yang ia berikan.
3. Wakaf uang yang dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
4. Wakaf uang selalu menerima pendapatan menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profit yang diperoleh akan bertambah terus.
6. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kali sebesar (ditentukan kemudian). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing atau kelipatannya.
7. Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif kepada pengelola harta wakaf (nazhir).
8. Setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat wakaf uang.
9. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syari'ah tentang wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Seseorang dapat membeli sertifikat wakaf uang untuk : diri sendiri, orang tua, ahli waris, suami istri, tetangga, saudara kandung, peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup masyarakat yang berdomisili di daerah kumuh, membantu pendidikan anak yatim/piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas, mendanai riset, mendanai pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim (Depag 2008, hal. 60).

Manajemen Wakaf uang

Manajemen Wakaf Uang ada 3 pihak (Tim Depag 2008 hal. 49-50) yaitu :

1. Pemberi Wakaf (*Wakif*)
2. Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
3. *Beneficiary (mauquf alaihi / Masyarakat yang diberi wakaf).*

Tata Cara Berwakaf Uang

Ada beberapa tahapan berwakaf dengan uang yaitu (Depag 2007, hal. 4-6):

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :
 - a. Hadir di lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendaknya;
 - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;

- d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW;
4. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif mengucapkan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang dan menandatangani AIW bersama-sama dengan dua orang saksi, dua pejabat bank sebagai Pejabat pembuat AIW (PPAIW).
6. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU),
7. LKS-PWU memberikan AIW dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) ke Wakif.
8. Wakaf Uang dapat ditransfer melalui ATM.

Tugas LKS-PWU

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS penerima wakaf uang.
2. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang.
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
4. Menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif.
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh wakif.
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sertifikat Wakaf Uang

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

1. Nama LKS penerima Wakaf Uang
2. Nama Wakif
3. Alamat Wakif
4. Jumlah Wakaf Uang
5. Peruntukan wakaf
6. Jangka waktu wakaf
7. Nama Nazhir yang dipilih
8. Alamat Nazhir yang dipilih
9. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf Uang dengan Jangka

Dalam hal berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris / penerusnya haknya melalui LKS-PWU.

Manfaat Wakaf Uang

Pembelian sertifikat wakaf uang dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu (Depag 2008, hal. 61):

1. kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat)

Semua manusia akan kembali keharibaan Illahi, karena itu tidaklah berlebihan kalau manusia merenungkan sejenak, bahwa pada saat ia dilahirkan dalam keadaan miskin dan pada saat meninggalkanpun ia akan dalam keadaan miskin. Tidak dapat disangkal lagi bahwa setelah meninggal, semuanya akan berakhir kecuali tiga hal, yaitu pertama ilmu yang bermanfaat, kedua anak saleh, ketiga amal jariyah. Wakaf uang termasuk salah satu amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat).

Sertifikat wakaf uang menawarkan peluang bagi kita untuk dapat mewujudkan tanggung jawab kepada orang tua, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Sertifikat wakaf uang dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari sertifikat wakaf uang itu. Karena dengan cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang.

3. Pembangunan sosial

Sertifikat wakaf uang juga menawarkan peluang yang unik untuk membantu masyarakat. Dengan profit dari wakaf uang seseorang dapat membantu bantuan yang sangat berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akademi, dan universitas. Pembelian sertifikat ini dapat membantu terlaksananya proyek-proyek pendidikan, riset,

keagamaan, kesejahteraan sosial, pengobatan dan perawat kesehatan untuk orang miskin dan untuk penghapusan kemiskinan.

4. Membangun masyarakat sejahtera.

Dana yang terhimpun dari wakaf akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan si kaya. Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehinggalah membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik. Tidak berlebihan kiranya kita mengharapkan bahwa melalui sertifikat wakaf uang akan memperoleh manfaat yang banyak di bidang ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan (Tim Depag 2008, hal. 163)

Guna mengatur masalah wakaf, Indonesia telah memiliki Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga independen ini dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan secara nasional. BWI mengatur tata cara mewakafkan uang, dengan bekerja sama dengan lima bank syari'ah sebagai penerima wakaf uang. Kelima bank syari'ah itu antara lain ; Bank Syari'ah Mandiri, BNI Syari'ah, Bank Muamalat, bank DKI Syari'ah, dan Bank Mega Syari'ah (Republika 28 Oktober 2009, hal. 3).

Pemanfaatan Wakaf Uang

Ada beberapa strategi penting untuk optimalisasi wakaf dan wakaf uang dalam rangka untuk menopang pemberdayaan dan kesejahteraan ummat (<http://www.hidayatullah.com/opini/opini/1505-wakaf-tunai-dan-kesejahteraan-ummat.html>. 2010, 10 Agustus, jam 21.30 wib).

Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf dan wakaf uang. Seluruh komponen umat perlu untuk terus mendakwahkan konsep, hikmah dan manfaat wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, melakukan optimalisasi pemanfaatan wakaf untuk memberikan kemanfaatan secara lebih luas. Tanah wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan sektor pendidikan, kesehatan, perdagangan, agrobisnis, pertanian dan kebutuhan publik lainnya, terutama kebutuhan masyarakat miskin. Tanah wakaf dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan posisi dan kondisi strategis masing-masing, terutama dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi.

Ketiga, membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah. Pemerintah Saudi Arabia, misalnya belakangan mulai menerapkan pengelolaan wakaf melalui sistem perusahaan begitu juga adanya “Bank Wakaf” di Bangladesh. Keunggulan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir yang telah berusia lebih dari 1.000 tahun terletak pada kemampuan mengelola wakaf tanah, gedung, lahan pertanian, serta wakaf tunai yang dengannya mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa tergantung pada pemerintah maupun pembayaran dari siswa dan mahasiswanya.

Keempat, reoptimalisasi pemanfaatan aset wakaf yang sudah termanfaatkan. Berkaitan dengan hal ini, di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah, Kairo dan Damaskus muncul kebutuhan untuk meninjau ulang sejumlah wakaf tetap seperti masjid yang pada diwakafkan hanya satu lantai. Masjid-masjid seperti itu banyak yang dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai. Lantai satu digunakan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang belajar bagi anak-anak, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang serba guna, dan seterusnya.

Kelima, memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya membangun sebuah kawasan perdagangan yang sarana dan prasarannya dibangun di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf. Proyek ini bertujuan bagi kaum miskin yang memiliki bakat bisnis untuk terlibat dalam perdagangan pada kawasan yang strategis dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Sehingga akan

mendorong penguatan pengusaha Muslim pribumi dan sekaligus menggerakkan sektor nyata. Wacana lain yang menarik adalah memanfaatkan wakaf uang untuk membiayai sektor investasi berisiko, yang risikonya ini diasuransikan pada Lembaga Asuransi Syariah.

Keenam, mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal dalam kaitan dengan wakaf. Hal menarik adalah eksperimen yang dikembangkan oleh Prof. Mannan yang mendirikan “Bank Wakaf” dengan konsep *Temporary Waqf*. Dengan konsep ini pemanfaatan dana wakaf dibatasi jangka waktu tertentu dan nilai pokok wakaf dikembalikan pada *muwaqif*. Hal ini sangat menarik meski sudah diperdebatkan

Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, atau wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lainnya yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

BAB 5

PENUTUP

Simpulan

1. Pendapat Ulama Muhammadiyah terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang adalah positif. Karena fatwa MUI tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan dalil-dalil al-Quran Q.S. Ali 'Imron/3: 92, Q.S. al-Baqarah/2: 261-262, Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim tentang anak adam jika meninggal dunia, Hadis Rasulullah saw tentang Umar ra yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Dan berdasarkan Pendapat Imam al-Zuhri bahwa mewakafkan Dinar hukumnya adalah boleh.

2. Menurut Ulama Muhammadiyah dalil tentang wakaf yang ada di dalam al-Quran masih bersifat umum, seperti : Q.S. al-Baqarah/2: 267 (tentang sedekah), Q.S. al-Maidah/5: 48 (berlomba-lomba dalam kebaikan), Q.S. al-Jatsiyah/45: 15 (beramal shaleh), begitu juga dengan hadis. Tetapi dari lafaz yang umum itu dapat dijadikan landasan dalil wakaf karena infak itu bisa berbentuk sedekah juga bisa berbentuk wakaf. Dalil aqlinya adalah wakaf ini telah berjalan tidak hanya pada saat ini tetapi telah lama dilakukan dan bentuknya berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.
1. Dalil yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah telah sesuai dengan metode tarjih Muhammadiyah yaitu dengan al-Quran, Hadis, dan Ijtihad dengan menggunakan teori *Maslahah Mursalah, Istihsan, dan Urf*.

Saran :

1. Melihat begitu banyaknya aset wakaf di Indonesia yang masih banyak belum diberdayakan maka perlu dibentuknya Kementerian Wakaf. Agar wakaf-wakaf yang telah ada dapat dikelola dan diberdayakan dengan baik sehingga tujuan wakaf dapat tercapai.
2. Masyarakat Indonesia baik pemerintah maupun swasta hendaknya lebih serius mengelola potensi wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang tidak hanya berdimensi makro dan perkotaan tetapi juga harus merambah pada dimensi mikro dan pedesaan sehingga potensi wakaf uang dapat digarap secara optimal.

REFERENSI

Abdul Wahab, Abil Mawahib bin Ahmad, t.th. *al-Izanul Kubro*, Daar Ahya al Kutub al-Arabiyah, Mesir.

Abdurahman, Asjmuni, 2003. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Abu Zahra, Muhammad, 1971. *Tafsir al-Mannar*, Daral-Fikr, Beirut.

Ali, Maulana Muhammad, 1980. *The Relegion of Islam*, (diterjemahkan oleh R. Kaelan dan M. Bachrum), Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta

Ali, Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta

Amaliatulwalidain, 2008. "Elit Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Lokal" *Skripsi Sarjana* pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara medan.

- Ali, Ameer, 1951. *The Short History of Saracanes*, t. pn. London
- Anwar, Mohamad, t.th. *Muamalah, Munakahat, Faraid dan Jinayat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- al- ‘Asqalani, Ibnu Hajar, t.th. *Fathu Al Bari*, Musthafa Al halabi, Kairo, jilid IX
- al-Bakri, t. th. *I’anatuath-Thalibin*, Isa Halabi, Kairo.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Al-Ma’arif, Bandung.
- Badan Pembina Perwakafan DKI Jakarta, 1979/1980. *Laporan Penataran Nadzir dalam Wilayah DKI Jakarta. Direktorat Perwakafan Tanah dalam Wilayah DKI Jakarta*.
- Bahreisj, Hussein. t.th. *Pedoman Fiqih Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Isma’il bin Ibrahim al-Ju’fiy, 1981. *Shahih Bukhari Li Syarhi al- Karamani*, Dar al-Fikr, Beirut.
- 2009, 26 April .“Dinar dan Dirham Stabil dari Masa ke Masa”. Republika
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta.
- - - 2004. *Fiqh Wakaf*, Jakarta.
- - - 2004. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta.
- - - 2005. *Fiqh Wakaf*, Jakarta.
- 2005. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta.
- - - 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta.
- - - 2005. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta.
- 2005. *Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia , 2004. *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Djaja, Tamar, 1975. *Orang-orang Besar Indonesia*, Pustaka Antara, Jakarta.
- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb al-Asyhar, 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta.
- Ensiklopedia Hukum Islam*, 2000. Jilid 6. Cet. IV PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

- Esposito, Jhon, 2002. *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Mizan Bandung, Jilid 6
- al-Fikri, t.th. *al-Muamalah Al-Madiyahwa al Adabiyah*, Dar al-Fikr , Beirut.
- Glasse, Cyril, 2002. *Ensiklopedia Islam*, P.T.RajagrafindoPersada, Jakarta.
- Hadikusumo, Djarnawi, t.th. *Dari Jamal al-Din al-Afgani sampai KH. Ahmad Dahlan*, Persatuan, Yogyakarta.
- Haryono, Anwar, 1968. *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Haq, Faishal dan Syaiful Anama, 1993. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Surabaya.
- Hosen, Ibrahim, 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka, Jakarta.
- Hsubky, Badaruddin, 1994. *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Ibrahim, Duski, 2008. *Wakaf dalam Perspektif Fiqih dan Perundang-undangan*, Grafindo Telindo Press, Palembang.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 2000. *Ilmu Ushulul Fiqh*, (diterjemahkan oleh Noer Iskandar dkk), P.T.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.
- al-Kurdi, Ahmad al-Haji, 1993. *Ahwal a-Syakhsyiyah*, t.pn, Damsyiq.
- al-Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, t.th. *Subulussalam*, Maktabah Dahlan, Bandung.
- Jalaludin, 1990. *Kapita Selekta Pendidikan*, KalamMulia, Jakarta.
- Jainuari, A, 1981. *Muhammadiyah Gerakan Reformasi Islam di Jawa pada awal abad ke-20*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ma'arif , Ahmad Syafi'I, 1985. *Islam dan Kenegaraan*, LP3S, Jakarta.
- al-Mawardi, 1994. *al-Hawi al-Kabir*, Juz VIII , Dar al-Fikr, Beirut
- Mubarok, Jaih, 2008. *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Muhammad, Abu As-Su'ud, 1977. *Risalatufi Jawazi Waqfian-Nuqud*. Dar Ibni Hazm, Beirut.
- an-Naisabury, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, t.th. *Shahih Muslim bi syarhi an-Nawawi*, Maktabah Dahlan, Indonesia.
- Al-Khathib, Muhammad, t.th. *Al-Iqna'*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, jilid I

Munir, Sirodjul, 2007. "Wakaf Produktif Dan Pengembangan Kemitraan Usaha" *Makalah disampaikan dalam acara Diklat Fasilitator Aparat Pembina Wakaf yang diselenggarakan oleh Badan Litbang dan Diklat Depag RI Kampus Pusdiklat Departemen Agama, Jakarta, 11-20 Juli 2007*

Murni, Asfia, 2006. *Ekonomi Makro*, Refika Aditama, Bandung.

an-Naisabury, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, t.th. *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Maktabah Dahlan, Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Selatan, 1985. *Peta Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan*, Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Selatan, Palembang.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005. *Profil Muhammadiyah 2005*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta.

Qahaf, Munzhir, 2000. *Al-Waqf Al-Islāmī: Tathawwaruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, Dār al-Fikr, Damsyik.

Rasyid, Sulaiman, 1954. *Fiqh Islam*, Ath-Thahiriyah, Jakarta.

Republika, 2009. 20 Mei. *Diluncurkan Gerakan Wakaf Uang*.

Republika, 2008. 14 Oktober. *Wakaf Uang Upaya Membangun Perekonomian Umat*.

Sabiq, Sayid, 1971. *Fiqhussunnah*, Jilid III, Daarul Bayan, Kuwait.

Salam, Solichin, t.th. *Riwayat KH. Ahmad Dahlan*, Muhammadiyah Setengah Abad, Jakarta.

Sardjonpermono, Iswandono, t.th. *Uang dan Bank*, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Sejarah Muhammadiyah Kota Palembang, 1985.

Asy-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, t.th. Mushthofa Al Halabi, Kairo, jilid II

Asy-Syarqawi, *Hasyiah AsySyarqowi*, t.th. Isa Al Halaby, Kairo, jilid II

-----, *Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir*. t.th. Isa Al-Halabi, Kairo, jilid II

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, 1970. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

as-Siba'iy, Musthofa, 1964. *al-Istirokiyah al-Islamiyah*, (diterjemahkan oleh A. Malik Ahmad). Mulia, Jakarta.

Singarimbun, Masridan Sofian Effendi, 1998. *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES, Jakarta.

- Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soehartono, Irawan, 2002. *Metode Penelitian Sosial*, PT.RemajaRosdaKarya, Bandung.
- Sujadi, Imam, 1985. *Hukum Wakaf di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta.
- Susanti, 2001. “Konsep Talkin Menurut Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kota Palembang” *Skripsi Sarjana*” pada fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.
- An-Nasa’i, t.th. *Sunan al-Nasa’i Syarh Jalaluddin a-Suyuthi Hasyiah Imam as-Sindy*, Dar al-Ma’rifah VI, Beirut.
- asy-Syafi’i, Muhammad bin Abdurrahman, t.th. *Rohmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimma*, Mushtofa Muhammad, Mesir.
- asy-Syirazi, Abu Ishaq, t.th. *Al-Muhadzdzab*, bersama syarahnya *Al-Majmu’*, Zakaria Ali Yusuf, Kairo.
- Taqiyuddin, Imam Abi Bakar bin Muhammad, t.th. *Kifayatul Ahyar fi Haili Ghoyati Ikhtisor*, Maktabah Ahmad bin Said Nabhan, Surabaya.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Rachmadi, 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Usman, Husani dan Purnomo, 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*, BumiAksara, Bandung.
- Utomo, Setiawan Budi, 2003. *Fiqih Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- al-Zuhaili, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islamy wa Abdillatuhu*, Daar El-Fikr, Damsyiq.

INTERNET

- Alternatif Pemanfatan Wakaf Tunai* Republika 7 Mei 2004. [online] available www.republika.co.id. [2009, 30 Maret].
- Agustianto, 2006, *Wakaf Tunai Dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, [online] available www.scribd.com/.../wakaf-tunai-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat-agustianto - [2010, 10 Juni]
- Asa, Noor Fajar. 2009. *Menggali Kembali Pemahaman Tentang Fatwa*: [online] available :http://www.kotasantri.com/pdf_pelangijurnal_l20090219_menggali-kembali-pemahaman-tentang-fatwa.html [2009, 16 Juni].
- Bahrul. 2010. *Dasar Hukum Wakaf Uang*. [online] Available <http://www.pkesinteraktif.com/konsultasi/wakaf/538-dasar-hukum-wakaf-uang.html>, [2010, 13 Juli].

Budianta, Herman, 2007, *Masa Depan wakaf Indonesia* [online] Available <http://www.mailarchive.com/daarut-tauhid@yahooogroup.com/msg02281.html>, [2010, 10 Juni].

DeMeulenaere, Stephen. *Sejarah Singkat Sistem Uang di Masyarakat*, (diterjemahkan oleh Ferry Yuniver) [online] Available **Error! Hyperlink reference not valid.**, 8 Agustus].

Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan. *Sejarah Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Selatan* (online) Available **Error! Hyperlink reference not valid.** [2010, 21 Agustus]

Setiawan, Abdul Aziz, Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat [online] Available <http://www.hidayatullah.com/opini/opini/1505-wakaf-tunai-dan-kesejahteraanumat.html>. [2010, 10 Agustus].

www. KotaSantri.com. 2009, 17 Juni.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>, 2010, 24 Oktober.

<http://www.angelfire.com/planet/tapaksuci/muhammadiyah.htm>, 2010, 29 Oktober.

<http://www.lintasberita.com/go/796472> . 2010, 29 Oktober.